TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT LABUHAN HAJI KABUPATEN ACEH SELATAN DITINJAU MENURUT AQIDAH ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

YANA YUSALMI
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam
NIM: 311303556

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama	: Yana Yusalmi
NIM	: 311303556
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi	: Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Yana Yusalmi

NIM. 311303556

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

YANA YUSALMI
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam
NIM: 311303556

Disetujui Oleh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Faslim H.M Yasin, M.Si	**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**
NIP. 196012061987031004	**NIP. 197808072011011005**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
31 Muharram 1442 H

Di Darussalam-Banda aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si	**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**
NIP. 197707042007011023	**NIP. 197808072011011005**
Penguji I,	Penguji II,
Syarifuddin, S.Ag., M.Hum	**Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A**
NIP. 197212232007101001	**NIP. 197612282011011003**

Mengetahui,
Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam/Banda Aceh

Dr. Abdl. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama/NIM	: Yana Yusalmi / 311303556
Judul	: Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Aqidah Islam
Tebal Skripsi	: 65 Halaman
Prodi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing 1	: Drs. Taslim H.M Yasin, M.si
Pembimbing 11	: Happy Saputra, S.Ag, M.Fil.I

Masyarakat Labuhan Haji sangat taat terhadap keyakinan aqidah Islam dan juga menjunjung tinggi adat istiadat. Akan tetapi pengaruh Hindu dan Budha sudah menjadikan masyarakat Labuhanhaji sangat mempercayai adat sebagai salah satu keyakinan di dalam sebuah tradisi perkawinan. Pada saat melangsung perkawinan masyarakat setempat adat istiadat yang sangat mempengaruhi di setiap proses perkawinan tersebut. Salah satunya di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan *(field research)* dan menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji sebanyak 12 orang informan yang dipilih secara acak dan bersifat heterogen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Labuhan Haji Desa Pisang terbagi kedalam beberapa tahap adat yang harus dilakukan seperti, sebelum acara pelaksanaan perkawinan terdiri dari: *marisiak*, meminang, menentukan hari dan melapor ke KUA. Pada saat acara pelaksanaan perkawinan terdiri dari: ijab kabul dan mengantar *marapulai* dan sesudah acara pelaksanaan perkawinan terdiri dari: *baliak* hari. Proses tradisi perkawinan masyarakat Labuhan Haji Desa Pisang dalam perspektif aqidah Islam mempunyai keyakinan terhadap dimensi-dimensi akidah Islam dalam suatu adat istiadat perkawinan yang merupakan suatu hal yang harus dilakukan terhadap keyakinan tersebut. Seperti adanya keyakinan masyarakat untuk melihat hari sebelum perkawinan dan acara *baliak* hari yang memang harus dilakukan sesudah acara perkawinan berlangsung.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umat Islam dari alam Jahiliyah menuju ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Dengan izin Allah swt serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Aqidah Islam". Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memehuni syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk yang istimewa yaitu kedua orang tua tercinta, Ayahanda Salman dan Ibunda Cut Nailis yang selalu setia memberikan doa-doa terbaiknya untuk penulis, dukungan moral, materi, serta motivasi yang tidak dapat tergantikan oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Kemudian kakak-kakak tersayang Maimul Lizar dan Vivi Nurilda yang selalu memberikan motivasi dan juga untuk adik-adik yang tercinta Azmin dan Dedek Ibria Julita yang selalu memberikan canda, tawa, dan semangat yang tiada hentinya. Tak lupa juga kepada adik sepupu penulis Elva Winda yang selalu membantu memberikan dukungan disetiap saat serta anggota keluarga besar lainnya yang tidak bosan dalam memberikan doa dan dukungan.

Terimakasih juga kepada Bapak Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Happy Saputra, S.Ag, M.Fil.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, dari awal penulis hingga

skripsi ini selesai. Kemudian tidak lupa juga penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Firdaus, M. Hum. M.Si selaku ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, dan seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sekaligus kepada seluruh civitas akademik UIN Ar-Raniry.

Tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada keuchik Desa Pisang Bapak Sudirman, sekretaris Desa Pisang Bapak Firman dan aparatur Desa Pisang yang senantiasa selalu membantu dalam memberikan informasi-informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutya, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, hal ini terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas banyaknya kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian penulis hanya dapat berharap semoga kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Serta penulis berharap agar Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semua pihak di manapun berada.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020
Penulis,

Yana Yusalmi
NIM.311303556

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

BAB I1 KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Kajian Pustaka 6
B. Kerangka Teori 9
C. Definisi Operasional 15

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian 19
B. Informan Penelitian 20
C. Instrumen Penelitian 21
D. Teknik Pengumpulan Data 22
E. Teknik Analisi Data 23
F. Sistematika Pembahasan 25

BAB IV NILAI TEOLOGIS DALAM TRADISI PERKAWINAN MAYARAKAT DI DESA PISANG KECAMATAN LABUHANHAJI
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 27
1. Letak Geografis 27
2. Keadaan Penduduk 29
3. Perekonomian Desa 31
4. Keadaan Pendidikan 36
5. Adat Istiadat 37

6. Kehidupan Keagamaan 38
B. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan 40
1. Sebelum acara tradisi perkawinan 41
2. Pada saat acara tradisi perkawinan..... 47
3. Sesudah acara tradisi perkawinan..... 51
C. Tradisi Perkawinan dalam Perspektif aqidah Islam 53

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pertanyaan Penelitian
Lampiran III	: Daftar informan
Lampiran IV	: SK Pembimbing Skripsi
Lampiran V	: Surat Keterangan Penelitian Dari Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Lampiran VI	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa Pisang
Lampiran VII	: Daftar Glosari
Lampiran IX	: Foto Dokumentasi Hasil Penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan suatu daerah yang terletak di ujung Sumatera yang mempunyai banyak tradisi- tradisi yang sampai hari ini masyarakatnya masih melakukan tradisi tersebut dan menjaga tradisi itu sampai saat ini. Tradisi sama halnya dengan ritual yang merupakan bagian yang selalu melekat dalam kehidupan manusia, sehingga kelekatan tersebut menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang juga menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Hal ini dikarenakan tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun.

Masyarakat Aceh dibina berdasarkan ajaran Islam, maka ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perkawinan di dalam hukum dan di dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya yang selama ini berlaku, ternyata kedudukan dan peranan perkawinan yang telah cukup luas diberikan oleh Islam,

Tradisi-tradisi yang ada di Aceh begitu banyak, salah satunya tradisi perkawinan yang ada di Aceh, tradisi perkawinan di Aceh berbeda- beda di setiap kabupatennya sehingga membuat Aceh merupakan suatu daerah yang kaya akan tradisi, akan tetapi di balik perbedaan tersebut juga terdapat pelaksanaan tradisi perkawinan yang sama karena tidak lepasnya dari nenek moyang dahulu.

Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan tersebut, masyarakat Aceh tetap menerimanya walaupun acara perkawinan tersebut berbeda adat istiadat antara pasangan pria dan wanita. Lazimnya sebelum acara perkawinan berlangsung ada semacam kesepakatan tentang salah satu adat perkawinan yang akan dipakai. Aceh mempunyai adat istiadat sendiri dalam perkawinan antar suku, sehingga perbedaan yang terjadi antara adat istiadat pasangan pria

dan wanita tidaklah menjadi kendala. Adat perkawinan Aceh mengandung azas keterbukaan, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena adat perkawinan Aceh sebagian besar isinya bersendikan ajaran Islam yang dianut oleh rakyat Aceh.[1]

Upacara perkawinan merupakan adat yang paling sering dilakukan ritual pelaksanaannya, karena adat perkawinan adalah suatu profesi yang paling penting bagi masyarakat, di mana seorang anak dilepas orang tuanya menuju hidup baru untuk membina rumah tangga.

Sama halnya dengan masyarakat Labuhan Haji yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang memahami tentang adat istiadat dan budaya sehingga masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang ada, serta masyarakat menganggap adat istiadat dan budaya sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adat istiadat yang merupakan tradisi-tradisi atau kebiasaan yang sering dijalankan ataupun sering dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dimanapun masyarakat itu berada dan kapan saja, karena tradisi juga sebagai landasan sehari-hari masyarakat dalam tersebut.

Suku di Labuhanhaji adalah suku kombinasi budaya aceh dan budaya Minangkabau, bisa melihat dari cara dan perlengkapan adat pengantin wanita yang menambah semacam *sunting* (mahkota) kepala yang merujuk kepala adat dari daerah Bukit Tinggi. Sementara pakaian adat pria tetap mengikuti adat Aceh.[2]

Sumber mengenai keberadaan asal-usul Aneuk Jamee tidak banyak ditemui. Namun berdasarkan sumber lisan dan catatan yang diperoleh dapat disebut suku bangsa Aneuk Jamee berasal dari orang Minangkabau antara lain dari daerah Riau, Pariaman, Lubuk Sikaping dan Pasaman. Suku Minangkabau ini datang bermigrasi ke

---

[1]Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010), hlm. 1

[2]Muhammad Umar, *Suku dan Adat Anuek Jamee di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2008), hlm. 1

daerah pantai Barat Aceh yang dimulai sekitar abad ke- 17. Dalam adat Atjeh disebutkan mengenai kedatangan orang-orang Minangkabau ke Pantai Barat Aceh.

Suku Minangkabau ini dianggap sebagai "tamu" yang akhirnya berasimilasi dengan anggota masyarakat Aceh setempat. Proses asimilasi itu tidak mengalami kesulitan, hal ini karena adanya persamaan agama (Islam). Masyarakat hasil asimilasi ini tidak lagi merasa sebagai orang Minangkabau atau orang Aceh dan mereka menyatakan diri sebagai Aneuk Jamee yang dalam bahasa Aceh secara harfiah berarti "anak tamu" dengan bahasa dan kebudayaan sendiri.

Bahasa yang dipergunakan masyarakat Aneuk Jamee disebut bahasa Jamee atau Jamu, kosa kata bahasa Jamee lebih dominan bahasa Minangkabau daripada bahasa Aceh. Bahasa yang diucapkan oleh masing-masing penduduk pada setiap kecamatan yang mempunyai dialek yang berbeda. Perbedaan dialek itu disebabkan oleh faktor geografis dan pengaruh bahasa lain yang terdapat di daerah.[3]

Dalam masyarakat Labuhan Haji, perkawinan mempuyai arti yang sangat penting dalam kehidupan dan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Upacara perkawinan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, adat perkawinan masyarakat yang ada di desa Pisang mengalami beberapa hal yang dianggap bertentang dengan akidah Islam, seperti halnya penentuan waktu hari perkawinan. Di desa Pisang yang mana kedua belah pihak harus sepakat menentukan hari, dimana ada hari-hari yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan adat perkawinan. Sebelum acara ijab kabul atau menikahnya *dara baroe* tidak boleh bepergian jauh selama seminggu acara tersebut dilaksanakan karena dianggap sebagai tabu. Selain itu ada juga

[3]Rusli Sufi dan Sri Wahyuni (ed), *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh,* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004), hlm. 46-48

proses setelah dua hari resepsi perkawinan sang pengantian *dara baroe* diharuskan pergi mengunjungi rumah *linto baroe* (balik hari) yang harus didampingi oleh *linto baroe*, akan tetapi *dara baroe* harus menginap di rumah *linto baroe* sedangkan *linto baroe* harus pulang kembali ke rumah *dara* baroe dan tidak boleh meninggalkan tempat tidur yang ada di rumah *dara baroe* tersebut. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam adat perkawinan yang ada di desa Pisang dalam perspektif aqidah Islam. Maka penulis mengambil judul penelitian "Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Akidah Isalm".

B. Fokus Penelitian

Guna mengefisienkan penelitian dan demi terciptanya hasil penelitian yang sesuai serta tidak meluas dan menyimpang maka berdasarkan batasan masalah ini, penulis memfokuskan permasalahan hanya pada tradisi perkawinan masyarakat dan fenomena yang menyertainya terutama dalam hubungan dengan aspek aqidah Islamiah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi perkawinan dalam perspektif akidah Islam. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan?
2. Bagaimana tradisi perkawinan dalam perspektif aqidah Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi perkawinan
b. Untuk mengetahui tradisi perkawinan dalam perspektif aqidah Islam

2. Manfaat Penelitian

Pendekatan ini diharapkan ganda yaitu secara teoritis dan praktis: secara teoritis, penelitian ini berguna untuk khazanah keilmuan dalam bidang-bidang tradisi di masyarakat Aceh kaitannya dengan aqidah Islam.

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bagi laporan tersendiri dari tentang tradisi perkawinan Islam dan juga menjadi salah satu dari kearifan lokal serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah untuk memahami dalam membuat dalam kebijakan budaya daerah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Secara umum penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Nirsita Aprilia, tentang *Makna Simbol-simbol Adat dalam Resepsi perkawinan Masyarakat Aceh* yang menjelaskan tentang simbol dan proses perkawinan masyarakat Aceh. Penelitian ini terdapat perbedaan yakni dari segi rumusan masalah, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nirsita Aprilia lebih ke simbol dan proses perkawinan masyarakat Aceh. Penelitian ini juga berbeda lokasi yang mana Nirsita Aprilia mengambil, Kecamatan Tangse sebagai tempat lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini mengambil Desa Pisang, Kecamatan Labuhanhaji sebagai lokasi penelitian.[1]

Selain itu ada juga mahasiswa yang bernama Rina Purnama, mengambil judul skripsi tentang *Pergeseran Adat Perkawinan* yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya pergeseran dalam adat perkawinan, dampak pergeserannya, serta tanggapan masyarakat. Penelitian ini terdapat perbedaan yakni dari segi rumusan masalah, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Rina Purnama lebih ke pergeseran perkawinan masyarakat yang berada di Labuhan Haji.[2]

Humaira, skripsi yang berjudul *Perkawinan Sedarah Dalam Al-qur'an* yang membahas tentang penafsiran mufassir tentang perkawinan sedarah, hikmah diharamkannya perkawinan sedarah, serta akibat perkawinan sedarah. Penelitian terdapat perbedaan yakni dari segi rumusan masalah, dimana penelitian yang dilakukan Humaira lebih ke perkawinan sedarah dalam Al-qur'an dan

[1]Nirsita Aprilia, *Makna Simbol-simbol Adat dalam Resepsi perkawinan Masyarakat Aceh*, (skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

[2]Rina Purnama, *Pergeseran Adat Perkawinan*, (skripsi fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012)

penelitian ini memakai metode kuantitatif, yang penelitian ini merupakan kepustakaan.[3]

Sofian Bin Kamuarden, yang berjudul *Nikah Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qurtubi* yang membahas tentang biografi al-Qurtubi, al- Qur'an tentang beda agama, penafsiran al-Qurtubi, serta pandangan mufassir tentang nikah beda agama. Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi rumusan masalah yang mana penelitian yang dilakukan Sofian Bin Kamuarden ini lebih ke nikah beda agama dalam tafsir *Al-Qurtubi* dan memakai metode penelitian kuantitatif, yang penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan.[4]

Eli Juliana, yang berjudul *Perubahan Upacara Adat Perkawinan* yang membahas tentang beberapa perubahan dalam upacara adat perkawinan masyarakat dan sebab-sebab perubahan yang terjadi dalam upacara adat perkawinan masyarakat. Penelitian ini terdapat perbedaan yakni dari segi rumusan masalah yang mana penelitian yang dilakukan Eli Juliana ini lebih keperubahan tradisi adat perkawinan masyarakat dan penelitian ini juga berbeda lokasi, Eli Juliana mengambil lokasi Desa Durian Kecamatan Kluet Aceh Selatan, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi Kecamatan Labuhanhaji Aceh Selatan.[5]

Nurhalimah, yang berjudul *Tradisi Me Bu Gaca pada Upacara Peresmian Perkawinan* yang membahas tentang beberapa sejarah tradisi *Me Bu Gaca,* pelaksanaan tradisi *Me Bu Gaca,* jenis-jenis barang bawaan dalam tradisi *Me Bu Gaca,* makna simbolik dalam tradisi *Me Bu Gaca,* serta nilai-nilai sosial dalam tradisi *Me Bu Gaca.* Penelitian sangatlah berbeda dari segi apapun di karenakan

[3]Humaira, *Perkawinan Sedarah Dalam Al-qur'an*, (skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

[4]Sofian Bin Kamuarden, *Nikah Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qurtubi*, (skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014)

[5]Eli Juliana, *Perubahan Upacara Adat Perkawinan,* (skripsi fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

penelitian ini tidak terdapat di Desa yang ingin penelitian skripsi tersebut. [6]

Banyak kajian yang telah dilakukan oleh para ahli ataupun pemula mengenai tradisi perkawinan masyarakat Aceh seperti yang dilakukan oleh Syamsuddin Daud. Pada umumnya kajian tersebut ingin menunjukkan dan menjelaskan bagaimana proses tradisi perkawinan masyarakat aceh sama, akan tetapi di setiap daerah Aceh itu berbeda-beda dalam setiap prosesnya.[7]

Menurut Menurut Azhar munthasir dalam buku Adat Perkawinan Etnis Kluet, menyebutkan bahwa upaya perkawinan adat sebagai salah satu unsur budaya manusia tentunya mengandung nilai-nilai pendidikan yang luhur. Upacara adat perkawinan merupakan suatu bentuk pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga atau masyarakat pendukungnya karena individu atau pelaksanaan dari upacara adat tersebut sebagai besar waktunya berada dalam masyarakat yang bersifat informal.[8]

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam budaya masyarakat Aceh karena hal ini berhubungan langsung dengan nilai-nilai keagamaan. Perkawinan mempunyai nuansa tersendiri dan sangat dihormati oleh masyarakat. Upacara perkawinan pada masyarakat Aceh merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri beberapa tahap, mulai dari pemilihan jodoh (suami/istri), pertunangan hingga upacara peresmian perkawinan.[9]

Menurut Faisal Ali, adat istiadat perkawinan antara satu daerah lain juga mengalami perbedaan meski esensi dalam sebuah perkawinan tetap sama. Selain itu, dalam sebuah upacara

---

[6]Nurhalimah, *Tradisi Me Bu Gaca Pada Upacara Adat Peresmian Perkawinan,* (Skripsi fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, 2013)

[7]Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh*, hlm. 1

[8]Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Kluet*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010), hlm. 58

[9]Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010), hlm. 58

perkawinan juga memiliki nilai-nilai keakraban dan terbangun jiwa kegotong-royongan dalam sebuah komunitas masyarakat Aceh.[10]

B. Kerangka Teori

Penelitian yang baik harus memiliki teori penelitian yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti, sehingga alur penelitian tersebut mudah dipahami.[11] Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan tradisi perkawinan terhadap masyarakat Labuhan haji menurut Aqidah Islam.

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai untuk memahami bagaimana proses pembentukan tradisi perkawinan terhadap masyarakat Labuhanhaji menurut Aqidah Islam dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori aqidah Islam

Dalam Islam, Aqidah adalah iman atau kepercayaan, sumber pokoknya adalah Al-qur'an, iman adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercaya dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicapai oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka.

Aqidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Aqidah menurut terminology syara' (agama yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya). Ini lah yang disebut dengan rukun iman.

Dalam syari'at Islam terdiri dua pangkal utama. Pertama: Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya dihati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas. Kedua: perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut

---

[10]Faisal Ali, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat & Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), hlm 56

[11]Bahdi Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 226

sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama. Jadi syarat yang diterimanya ibadah itu ada dua, pertama: ikhlas karena Allah SWT, yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua: mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini disebut amal sholeh. Yang memenuhi satu satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu.

Aqidah merupakan suatu masalah fundamental dalam ajaran Islam, juga menjadikan titik tolak permulaan muslim, sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam kehidupan seseorang yang dapat menerangkan bahwa seseorang itu memiliki aqidah atau menunjukan kualitas yang dimiliki. Masalahnya karena iman itu bersegi teoritis dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.

Aqidah juga merupakan ruh bagi setiap orang, maka dengan berpegang teguh keduanya itu, seseorang akan hidup dalam keadaan baik dan menggembirakan, tetapi dengan rohani dalam diri manusia tersebut. Aqidah bagaikan cahaya yang apabila seseorang itu buta dari padanya, maka pastilah seseorang tersebut akan tersesat dalam liku-liku kehidupannya, bahkan sebaliknya tidak mustahil ia akan terjerumus kedalam lembah kesesatan yang amat dalam.[12]

Keimanan seseorang kepada Allah bukan hanya merupakan teori agama, dalam arti bahwa iman tidak cukup sekedar bahwa Allah itu Esa, tetapi lebih dari harus dipancarkan oleh lisannya, diyakini oleh hatinya dan diamalkan oleh seluruh anggota badannya.[13]

Agama Islam sangat menekankan sekali terhadap aqidah karena aqidah merupakan pokok seluruh ajaran agama yang datang dari tuhan. Ditegaskan pula bahwa agama yang tidak didasarkan aqidah tersebut dapat disebut sebagai agama bathil (bertolak) dan

[12]Sayyid sabiq, *Aqidah Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1989) hlm. 1

[13]Muhammad bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 93

tidak mempunyai nilai. Islam menyangkal keras keingkaran (faham ateisme) dari orang yang tidak mengetahui Tuhan sebagai penciptanya, dan Al-qur'an menyangkal pendirian orang-orang musyrik (yang berpaham politeisme), memuja tuhan-tuhan lain selain Allah, juga menentang paham orang-orang yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab suci dan hari kiamat.[14]

Sedangkan fungsi aqidah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aqidah sebagai kompas kehidupan

Aqidah memberikan pedoman dan arah yang benar bagi manusia. Aqidah yang menjadikan segala sumber aktivitas akan membimbing manusia untuk selalu berbuat. Oleh karena itu jika berpegang teguh pada aqidah ia takkan terombang-ambing dalam kehidupan.

2. Aqidah sebagai pelita atau penerang

Artinya dapat menyinari perjalanan hidup manusia dan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang terbaik (ke jalan Allah).

3. Aqidah sebagai tempat berpijak

Tegak berdirinya bangunan tergantung pada landasannya. Jika ia memiliki dasar yang kuat maka akan berdiri kokoh dengan megah. Begitu pula sebaliknya, jika dasarnya tidak kuat bangunan di atasnya akan runtuh.

4. Aqidah sebagai kendali kehidupan

Aqidah dapat digunakan sebagai penangkal diri dari perbuatan dosa dan tercela hal-hal lain yang mengarah ke arah perbuatan yang menyesatkan. Oleh karena itu aqidah menjadi benteng spiritual, lebih-lebih di zaman modern ini yang lebih utama adalah alat produksi.[15]

5. Aqidah membebaskan manusia dari pengalaman kepada sesama makhluk

---

[14]Syekh Mahmud Syaltout, *Aqidah dan Syari'ah Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 4-5

[15]Hamka, *Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 82

Orang yang mempunyai aqidah tauhid tidaklah mau menghambakan dirinya kepada sesama makhluk bagaimanapun keadaannya. Karena makhluk ciptaan Allah itu hanyalah hamba Allah sesame.

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat sudah barang tentu melaksanakan ibadah secara baik dan tertib dan memiliki akhlak yang mulia, dan muamalah yang baik. Ibadah seseorang tidak akan di terima oleh Allah SWT. Jika tidak dilandasi oleh aqidah. Seseorang tidaklah akan dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki aqidah yang benar.[16] Sebab aqidah merupakan pelita hidup, tempat berpihak dan tali berpegang.

Jadi agama Islam mendasarkan sepenuhnya pada Al-qur'an dan Hadits untuk mencapai kemaslahatan dan menetapkan hukum dalam kancah kehidupan manusia dan budaya diperlukan adanya ijtihad, yakni hasil usaha pencapaian akal budi manusia, namun tak terlepas dari butir-butir pokok agama Islam yang terdapat Al-qur'an dan hadist. Di antara yang termasuk hasil ijtihad ini adalah ijma' qiyas, istilah dan maslahat mursalah.

Menurut Ahmad Daudy, yang dimaksud dengan Akidah itu bermakna mempunyai sifat keyakinan dan kepastian sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya.[17] Sedangkan Islam bermakna amalan lahiriah yang dilakukan dengan anggota badan akan ajaran Islam seperti shalat.[18]

Dimensi aqidah Islam yakni tentang bagaimana agama yang dihayati dan dipraktekkan oleh penganutnya nampaknya yang paling terinci adalah yang dikemukakan oleh Glokck dan Stark (dikutip oleh Ancok dan Surono). Penjelasan kelima dimensi akidah adalah sebagai berikut:[19]

---

[16]Yusuf Qardlawi, *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 119

[17]Ahmad Daudy, *Kuliah Aqidah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hlm. 23

[18]Ahmad Daudy, *Kuliah Akidah Islam*, hlm. 32

[19]Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Soerono, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Opset, 1995), hlm. 76-78

a. Dimensi keyakinan

Dimensi keyakinan atau aqidah dalam Islam menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya terutama ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam keber-Islaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta *qadha* dan *qadar*.[20]

b. Dimensi praktik agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri dua kelas penting yaitu: pertama, ritual mengacu kepada tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharapkan para pemeluk melaksanakan. Kedua, ketaatan apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dank has publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang spontan, informal, dan khas pribadi.

c. Dimensi pengalaman

Ini merupakan dimensi kognitif agama. Ia mencakup perasaan, pengetahuan, dan emosi yang timbul dari, atau berhubungan dengan tipe-tipe komunikasi dengan, atau pengalaman diri, hakikat ketuhanan yang paling tinggi. Pengalaman-pengalaman ini pada umumnya berwujud disekitar ide tentang pemahaman, kognisi, kepercayaan, iman, atau rasa takut. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana orang tersebut pernah mengalami pengalaman yang merupakan keajaiban dari Tuhan-nya. Misalnya: merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan, dan lain-lain.

Menurut Jahaluddin Rakhmat, dimensi ini merupakan bagian keagamaan yang bersifat afektif. Yakni, keterlibatan emosional dan

[20]Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 297-298

sentimental pada pelaksanaan ajaran agama. Inilah perasaan keagamaan *(religion feeling)* yang dapat bergerak dalam empat tingkat: konfirmatif (merasakan kehadiran Tuhan atau apa saja yang diamatinya), responsive (merasa bahwa Tuhan menjawab kehendaknya atau keluhannya), eskatik (merasakan hubungan yang akrab dan penuh cinta dengan Tuhan), dan partisipatif (merasa menjadikan kawan setia kekasih, atau wali Tuhan dan menyertai Tuhan dalam melakukan karya ilahiah).[21]

d. Dimensi pengetahuan

Tentang seberapa jauh seseorang mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh mana seseorang itu mau melakukan aktifitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan dengan agamanya. Misalnya: mengikuti seminar keagamaan, membaca buku agama, dan lain-lain.

e. Dimensi pengamalan

Semua agama menaruh perhatian atas pengaruhnya terhadap para pemeluknya dan kehidupan mereka sehari-hari. Sejumlah agama menekankan hal ini lebih eksplisif dibanding agama lainnya. Dalam Islam, penyerahan diri pada nilai-nilai agama dipandang sebagai cara utama untuk memperoleh pahala Tuhan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pahala terkadang langsung dibahas dengan segera, dan ini mencakup hal-hal seperti ketenangan jiwa, perasaan damai, kebahagiaan diri, dan bahkan kesuksesan materi dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga memperingatkan adanya konsekuensi bila manusia tidak mengikuti ajaran dan perintah agama. Contonya, Islam sangat menekankan pentingnya iman kepada Allah dan bahwa kehidupan ini adalah ciptaan-Nya. Orang yang tidak percaya dianggap kafir, mereka mendapatkan siksa yang abadi.

Dimensi ini meliputi segala implikasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama. “Dimensi inilah yang menjelaskan apakah efek ajaran

[21]Taupik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm 112

Islam terhadap etos kerja, hubungan interpersonal, kepedulian kepada penderitaan orang lain."[22]

C. Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini berjudul *Tradisi Perkawinan* Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan ditinjau menurut *Aqidah Islam*. Sebelum dibahas lebih lanjut, maka penulis terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dari judul tersebut.

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. [23]

Menurut Bastomi adalah roh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi seringkali sudah teruji tingkat efektifitasnya dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam mengatasi persoalan jika tingkat efektifitas dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan oleh pelakunya dan tidak akan menjadi sebuah tradisi. Tentu saja suatu tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang mewarisinya.[24]

2. Perkawinan

---

[22]Taupik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama*, hlm. 113

[23]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1208

[24]Portal media pengetahuan online "*Definisi* Tradisi Menurut Para Ahli", https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.html

Perkawinan adalah perihal(urusan) kawin, pernikahan dan pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.[25]

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri -ciri tertentu.[26]

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. [27]

Menurut Linton masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentu organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.[28]

4. Aqidah Islam

Aqidah Islam terdiri dari dua kata yaitu:

a. Aqidah

---

[25]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 519

[26]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016) hlm. 16

[27]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 721

[28]Pelajaran Sekolah Online" Definisi Masyarakat menurut Para Ahli" Diakses tanggal 3 januari 2017, https://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html

Aqidah adalah kepercayaan atau keyakinan.[29] Aqidah ialah suatu yang dianut oleh manusia diyakininya, apakah berwujud agama atau lainnya. M Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan akidah menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih dari padanya.[30]

b. Islam

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.[31]

Dari definisi operasional di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan tradisi perkawinan masyarakat ditinjau dalam akidah Islam adalah kebiasaan turun temurun atau budaya perkawinan manusia terhadap kepercayaan dan keyakinan kita terhadap agama yang diajarkan secara Islam.

[29]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm. 444

[30] Zainal Arifin Djamaris, *Islam Aqidan dan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,1996), hlm. 02

[31]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm. 549

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teologis. Pendekatan teologis yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri untuk menganalisa inti dari teologi yang ada apa tradisi perkawinan masyarakat Labuhanhaji yang ada informasi yang sedalam-dalamnya tentang tradisi perkawinan masyarakat Labuhanhaji dalam perspektif aqidah Islam. Adapun pendekatan sosiologis adalah agar penelitian ini bisa melihat relasi yang ada dimasyarakat yang mana tradisi perkawinan masyarakat Labuhanhaji dalam perspsekrif aqidah Islam tersebut melibatkan masyarakat dan menambahkan kearifan sosial antar masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagaimana yang diungkapkan Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul *"Metode Penelitian Kualitatif",* pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis yaitu suatu proses menemukan fenomena dilapangan mengenai pengetahuan yang menggunakan data tidak dalam bentuk angka-angka tetapi naratif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena dari hasil temuan lapangan sesuai fokus permasalahan yang akan diteliti dan berdasarkan fakta lapangan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amani.[1]

Adapun menurut Masari Singarimbun dan Sofian Effendi, pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain

[1]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 4

dari kuantifikasi (pengukuhan). Penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau hubungan kekerabatan.[2]

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah masyarakat Labuhan Haji yang terdiri dari ketua Majelis Adat Aceh (MAA), *Geuchik* Desa Pisang, Kepala Dusun, Imam Mesjid, Guru Pengajian, Kepala Pemuda, Warga Gampong.[3] Untuk mendapatkan informasi dari informan perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari:

1. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di Labuhan Haji untuk mendapat informasi yang jelas tentang pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Labuhanhaji ditinjau menurut akidah Islam.
2. *Geuchik* Desa Pisang sebagai informan karena penelitian ini dilakukan di Desa Pisang, selain itu *Geuchik* juga bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu acara pernikahan ataupun suatu tradisi pernikahan yang ingin dilaksanakan.
3. Kepala Dusun, peneliti memilih kepala dusun sebagai informan dikarenakan kepala dusun juga bertanggung jawab atas dilaksanakannya suatu tradisi pernikahan di Desa Pisang, sehingga peneliti mengambil kepala dusun sebagai informan.
4. Iman Masjid, sesuai dengan judul skripsi di atas, peneliti mengambil imam mesjid sebagai informan dikarenakan imam masjid mengetahui tradisi perkawinan serta juga mengetahui tentang tradisi perkawinan yang ditinjau dalam akidah Islam, sehingga penelitian ini lebih banyak mendapatkan data-data dari imam mesjid.

---

[2]Masari Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES 1989), hlm. 30

[3]Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2005) hlm. 14

5. Guru pengajian, sesuai dengan skripsi di atas, peneliti mengambil guru pengajian sebagai informan dikarenakan guru pengajian mengetahui tentang berbagai ilmu akidah islam.
6. Ketua pemuda bertanggung jawab dalam proses acara perkawinan dikarenakan ketua pemuda tersebutlah yang akan mengajak pemuda-pemuda lainnya untuk hadir dan untuk saling bantu-membantu dalam proses acara perkawinan yang sedang berlangsung.
7. Warga gampong yang pernah melaksanakan tradisi perkawinan masyarakat. Penelitian memilih tiga orang warga untuk menjadi informan, terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, untuk di wawancara guna untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati.[4] Menurut Sanjaya, Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.[5]

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan waktu penelitian tersebut berlangsung. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Laptop digunakan untuk menuliskan hasil penelitian tersebut. Adapun beberapa alat-alat tersebut seperti kamera untuk merekam atau video dalam pengambilan penelitian yang sedang berlangsung dan karena bisa juga untuk mengambil gambar-gambar atau foto-foto wawancara penelitian yang sedang berlangsung. Sedangkan pensil

[4]Sugiono, *Metode Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm. 102

[5]Ade, Sanjaya, *Model-Model Pembelajaran,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 84

atau buku digunakan untuk menulis informasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut.

D. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi langsung: yaitu melihat langsung masyarakat yang tinggal di sekitar Desa pisang Kecamatan Labuhanhaji untuk melihat pembentukan pelaksanaan tradisi perkawinan menurut akidah Islam. Untuk mencari data-data yang diperlukan penulis melakukan kajian lapangan dengan cara observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana masyarakat melihat proses terjadinya tradisi perkawinan tersebut.

Dalam observasi juga dapat peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan masyarakat, yang suka diperoleh dengan metode lain. Berdasarkan jenisnya maka observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan partisipasi pengamat sebagai partisipasi (*insider*) yaitu sebagai anggota masyarakat. Keuntungan masyarakat adalah peneliti merupakan bagian dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi dalam kewajaran.

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan,dalam istilah yang sederhana adalah proses yang mana peneliti atau pengamatan yang langsung terjun ke lokasi penelitian.[6] pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data semua yang diperlukan dan diamati oleh peneliti, hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan.[7]

---

[6]Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 2000), hlm. 198

[7]Hamid Patilma, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabrata, 2011), hlm. 63

2. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden atau informasi dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara).[8]

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua belah pihak. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[9] Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan memperoleh hasil penelitian yang akurat sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan berdasarkan dalam bentuk pertanyaan wawancara dalam peneliti ini menggunakan model wawancara mendalam supaya responden informasi dan mengkaji informasi mendalam yang tidak terbatas.

3. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu alat pengumpulan data dan menganalisis dokemen-dokumen, baik dokumen orientasi, gambar maupun elektronik.[10] Adapun dokumentasi yang pernah yang diambil dari gambaran ini umum Desa Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyesuaikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi serta bahan-bahan lain. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

---

[8]Dadang Khamad, *Metode Penelitian Agama,* (Perspektif Penelitian Ilmu dan Perbandingan Agama), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 91

[9]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabet, 2005), hlm. 72

[10]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 21

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. untuk menganalisis data dari hasil wawancara dengan angket menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.[11]

1. Reduksi Data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memprovokasikan pada hal-hal yang penting karena data yang di lapangan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses dalam reduksi data ini adalah dalam melakukan pemeriksaan, pemilihan dan merangkum dalam terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk menghaluskan data proses penghalaman data adalah seperti memperbaiki kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting termasuk juga menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Tradisi Perkawinan Masyarakat menurut Akidah Islam.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data, setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan

[11]Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan*, (Jakarta: Bima Adiaksara, 2005), hlm. 57

rumusan masalah penelitian yang diperoleh dilapangan sesuai dengan dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang Tradisi Perkawinan Masyarakat menurut Akidah Islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasi sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

Teknik ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan ini didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data. Teknik ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan tema pembahasan yang ada pada skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: berisi tentang pendahuluan, sub bahasannya terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II: berisi kajian kepustakaan, sub bahasannya adalah: kajian pustaka, kerangka teori terdiri: teori tradisi, teori perkawinan, dan teori aqidah Islam, definisi operasional terdiri dari pengertian: tradisi, perkawinan, masyarakat, aqidah, dan Islam.

Bab III: berisi tentang metode penelitian, sub bahasanya adalah: pendekatan penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan sistematika pembahasan.

Bab IV: merupakan bagian penting dari hasil penelitian yaitu: gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari: letak geografis, keadaan penduduk, perekonomian desa, keadaan pendidikan, adat istiadat, kehidupan keagamaan, pelaksanaan tradisi perkawinan

terdiri dari: sebelum acara tradisi perkawinan, sesudah acara tradisi perkawinan, dan tradisi perkawinan dalam bentuk perspektif aqidah Islam.

Bab V: merupakan bagian akhir dari penulisan laporan penelitian yang memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, sementara saran yaitu memberi saran dari hasil dan analisa dan pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulis skripsi, dan pedoman akhir studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
NILAI TEOLOGIS DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA PISANG KECAMATAN LABUHAN HAJI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Labuhan Haji Tengah merupakan salah satu wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah secara keseluruhan 43,74 $KM^{2.}$ Secara geografis Kecamatan ini terletak di perbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Labuhan Haji barat di sebelah barat, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Labuhan Haji timur. Kecamatan ini memiliki 3 mukim dan 16 gampong yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Namun sebagian besar Labuhan Haji Tengah merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 10 desa, sedangkan desa pesisir di Labuhan Haji hanya memiliki 6 desa.

Wilayah Kecamatan Labuhan Haji Tengah pada umumnya beriklim sedang dimana keadaan udaranya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, sebagaimana dengan daerah-daerah lain. Angin biasanya berhembus dari dua arah yaitu: arah barat dan arah timur secara bergantian sesuai dengan musimnya. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Januari sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Februari hingga bulan Juni.

Secara astronomi, Luas wilayah Gampong terdiri dari tanah sawah 13 Ha, Tanah pekarangan 63 Ha dan Tanah tegalan 25 Ha dan Tanah Hutan 1,033 Ha.

Tabel 4.1. Batas Wilayah Gampong

Desa	Batas Wilayah Gampong Pisang			
	Timur	**Barat**	**Utara**	**Selatan**
Pisang	Gampong Bakau Hulu	Gampong Hulu Pisang	Kabupaten Gayo Lues	Gampong Tengah Pisang dan Cacang

Gambar 4.1. Peta Wilayah Administratif Gampong

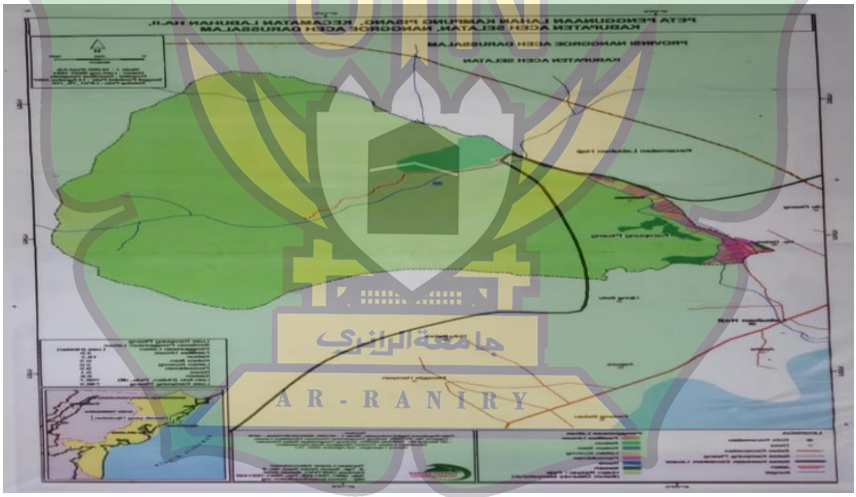

Tabel 4.2. Orbitasi antar kewilayahan

Jarak Gampong Pisang dengan Pusat Pemerintahan	
Kecamatan	3 Km
Kabupaten	46 Km
Provinsi	451 Km

2. Keadaan Penduduk

Kondisi Umum Gampong terdiri atas demografis, geografis, tipologi, masalah dan potensi.

a. Demografis

Jumlah penduduk Gampong Pisang pada bulan Juni tahun 2019 berdasarkan pencatatan administrasi gampong berjumlah 1.166 jiwa dari 308 Kepala Keluarga/KK), terdiri dari 563 jiwa laki laki dan 603 jiwa perempuan.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk tahun 2018

NO	**URAIAN**	**JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2017**	**JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018**
1	Dusun Pisang I	235	243
2	Dusun Madrasah	243	243
3	Dusun Pasar	253	252
4	Dusun Kauman	462	460
TOTAL		**1.193**	**1.198**

Tabel 4.4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH KK TAHUN 2017	JUMLAH KK TAHUN 2018
1	Dusun Pisang I	75	75
2	Dusun Madrasah	62	62
3	Dusun Pasar	59	59
4	Dusun Kauman	115	114
TOTAL		**311**	**310**

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017		PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Dusun Pisang I	109	126	115	128
2	Dusun Madrasah	111	132	111	132
3	Dusun Pasar	129	124	129	123
4	Dusun Kauman	226	236	226	234
TOTAL		**575**	**618**	**581**	**617**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Perekonomian Desa

Dilihat dari segi ekonomi di Labuhan Haji Tengah termasuk kawasan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan daerah ini diapit oleh gunung dan laut. Diantara keduanya terbentang areal persawahan yang subur, sehingga memungkinkan penduduknya untuk mencari nafkah di ketiga daerah tersebut, di gunung masyarakat dapat bercocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman, di sawah masyarakat dapat menanam padi dan kacang, sedangkan di laut masyarakat dapat menangkap ikan. Keadaan ini membuat kehidupan masyarakat Labuhan Haji Tengah dinamis, pasar-pasar dengan sendirinya menjadi ramai. Dengan demikian kota Labuhan Haji Tengah menjadi pusat aktivitas jual- beli dan pusat perdagangan. Menurut informan kota Labuhan Haji Tengah mempunyai sejarah, para calon jamaah Haji dari seluruh Indonesia ke Mekkah dengan kapal laut, untuk menunaikan ibadah haji, dan disitu pula Jama'ah berlabuh ketika pulang dari haji. Setiap tahun kota ini ramai didatangi oleh jama'ah haji dari berbagai daerah. Untuk mengenang peristiwa ini maka kota ini dinamakan Labuhan Haji.

Mata pencaharian masyarakat Labuhan Haji mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda: yang paling banyak yaitu petani yang masih bersifat tradisional, selain itu merupakan kelompok minoritas, misalnya para pegawai negeri dan pegawai swasta yang terdiri dari para guru, para tenaga medis di puskesmas seperti dokter dan perawat, pegawai pada Kantor Camat, TNI, para pedagang kecil, tukang-tukang bangunan, para peternak kerbau atau kambing, dan sektor usaha lainnya.

AR-RANIRY

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Tahun 2018			
		Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
		Pisang I	Madrasah	Pasar	Kauman
I	**Sektor Pertanian**				
	Petani	11	12	14	33
	Buruh Tani	2	-	-	6
	Pemilik Usaha Pertanian	-	-	1	-
II	**Sektor Perkebunan**				
	Buruh perkebunan	2	-	2	38
	Karyawan perusahaan perkebunan		-	-	-
	Pemilik usaha perkebunan	21	22	25	45
III	**Sektor Peternakan**				
	Buruh usaha peternakan	-	-	-	-
	Pemilik usaha peternakan	10	9	7	18
IV	**Sektor Perikanan**				
	Nelayan	1	3	1	-
	Buruh usaha perikanan		-	-	-
	Pemilik usaha	1	-	3	-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Mata Pencaharian	Tahun 2018			
		Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
		Pisang I	Madrasah	Pasar	Kauman
	perikanan				
V	**Sektor Kehutanan**				
	Buruh usaha pengolahan hasil hutan		-	-	-
	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan		-	-	-
	Pengumpul Hasil Hutan		-	-	-
VI	**Sektor Pertambangan & Galian C**				
	Buruh usaha pertambangan		-	-	-
	Pemilik usaha pertambangan skala kecil		-	-	-
	Pemilik usaha pertambangan skala besar		-	-	-
	Penambang galian C kerakyatan/ perorangan		-	-	-
VII	**Sektor Industri Kecil**				

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Mata Pencaharian	Tahun 2018			
		Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
		Pisang I	Madrasah	Pasar	Kauman
	& Kerajinan Rumah Tangga				
	Montir	1	1	-	3
	Tukang batu	5	4	7	6
	Tukang kayu	4	3	2	3
	Tukang sumur	-	-	1	-
	Tukang jahit	3	4	-	4
	Tukang kue	2	2	7	8
	Tukang anyaman	-	-	-	-
	Tukang Rias	-	1	-	-
	mengurus rumah tangga	28	33	31	68
VIII	**Sektor Industri Menengah & Besar**				
	Karyawan perusahaan swasta	1	-	-	-
	Karyawan perusahaan pemerintah	-	-	-	-
	Wiraswasta	14	12	9	16
IX	**Sektor Jasa**	-			
	Pegawai Negeri Sipil	16	16	14	17

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Mata Pencaharian	Tahun 2018			
		Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
		Pisang I	Madrasah	Pasar	Kauman
	(PNS)				
	TNI	-	-	-	-
	Polri	-	-	-	1
	Bidan	-	3	1	-
	Dukun	-	-	1	1
	Dokter	-	-	-	-
	Perawat	2	-	1	3
	Dosen	-	-	-	1
	Guru	8	9	9	13
	Pensiunan PNS/TNI/Polri	5	2	5	6
	Pengacara	-	-	-	-
	ustad/ mubaligh	-	2	1	2
	karyawan honorer	7	3	2	8
	Sopir	4	3	2	-
II X	**Sektor Pembangunan**				
	Buruh harian Lepas	12	13	9	46
III X	**Sektor Perdagangan**				
	Pedagang	10	6	5	10
JUMLAH		**170**	**262**	**160**	**220**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Keadaan Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kecamatan Labuhan Haji didukung oleh adanya sarana pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan di Labuhan Haji sangat terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada. Jumlah SD dan MIS di Labuhan Haji ada 11, jumlah SMP dan MTsN sebanyak 3, sedangkan jumlah SMA dan SMK sebanyak 4 sekolah, jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan ditambah lagi perguruan tinggi dimulai pada tahun 2012 sampai pada tahun 2013 yaitu UT.[1]

Salah satu keunikan masyarakat Labuhan Haji Tengah adalah adanya keterpaduan antara pendidikan umum dan agama. Dengan kata lain pendidikan sekolah dan pesantren saling mengisi. Pada siang hari anak-anak mengikuti pendidikan di sekolah, maka setiap sore sampai malam anak-anak pergi ke pesantren. Hampir setiap desa ada pendidikan agama pada malam hari, jika di desa itu tidak ada pesantren maka pendidikan agama dilakukan di masjid atau meunasah. Fungsi masjid dan meunasah sebagai pusat ibadah dan pendidikan yang masih tetap berjalan dengan baik.

Bagi para orang tua yang memiliki penghasilan cukup, kesempatan untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar bahkan ada yang menyekolahkan anaknya ke luar daerah. Jenjang pendidikan yang ditempuh di luar daerah sebagian besar adalah setingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan merupakan modal utama untuk memperoleh pekerjaan, namun tidak semua yang ada pendidikan mendapat pekerjaan. Sebagian yang merintis usaha mandiri atau wiraswasta dengan cara mendirikan usaha industri kecil-kecilan, usaha ini menjadi salah satu bentuk usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Labuhan Haji Tengah.

5. Adat Istiadat

[1] BPS Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2018.

Adat istiadat beragam dan bermacam kebiasaan/kelaziman dalam suatu wilayah, dalam suatu perkawinan, atau dalam suatu komunitas, kebiasaan itu keberadaannya mengikuti situasi, mengikut musim, umpamanya suatu saat ada musim masyarakat pertandingan layang-layang sebagai tanda bergembira merayakan hasil panen padi suatu waktu timbul pula pertadingan olahraga dalam rangka merayakan salah satu hari besar, pada suatu waktu muncul pula musin berkembangnya kesenian, dimana-mana masyarakat membentuk grup kesenian seperti dalail khairat, grup berzanji, pada bulan-bulan tertentu datang musim acara menikahkan anak menurut kebiasaan yang sering berlaku di daerah setempat.

Semua kebiasaan itu muncul dan hilang mengikuti keadaan dan situasi terutama situasi ekonomi masyarakat, situasi keamanan, dan situasi kehidupan yang mengikuti perkembangan zaman, dapat disimpulkan bahwa, adat istiadat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, yang menyangkut tata krama, budi pekerti, hiburan dan kesenian atau yang bersifat kebudayaan.

Adat perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana perkawinan merupakan salah satu hukum yang turut menjaga kestabilan masyarakat. Melakukan perkawinan menurut syariat Islam yang disemarakkan dengan adat istiadat setempat berarti turut menjunjung yang telah mengatur tata cara melakukan pelaksanaan perkawinan. Adat merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis, akan tetapi selalu diikuti oleh masyarakat.

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai adat tersendiri, sehingga melalui adat istiadat pula kita mengenal ciri khas suatu bangsa. Demikian pula dengan masyarakat Desa Pisang salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

6. Kehidupan Keagamaan

Labuhan Haji Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang sebagian besar penduduknya

menganut agama Islam. Labuhan Haji terdapat beberapa sarana peribadatan seperti masjid, mushalla dan meunasah. Dalam bidang agama, Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekah sehingga perkembangan agama Islam cukup menonjol di beberapa daerah kabupaten Aceh Selatan khususnya di Kecamatan Labuhan Haji Tengah. Hal ini terlihat dari ketaatan masyarakat dalam melakukan ibadah dan pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya.

Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, dan agama juga merupakan pendorong bagi pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Islam dan adat istiadat di daerah ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam hal pendidikan, seorang anak mulai diberikan pendidikan agama Islam sejak anak usia 4-6 tahun para orang tua mulai mengajarkan anak tentang pengenalan agama Islam dengan harapan setelah anak dewasa nanti akan menjadi anak yang taat dalam menjalankan Syariat Islam. Apabila orang tua selalu sibuk bekerja, maka para orang tua akan menyerahkan pendidikan agama tersebut kepada seorang Teungku Meunasah atau beberapa pesantren untuk mengajar agama kepada anaknya.[2] Untuk lebih jelas dapat dilihat jumlah sarana ibadah di Labuhan Haji Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.8. Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Labuhan Haji

No.	Gampong	Masjid	Mushalla	Pesantren
1	Padang Baru	1	-	-
2	Lembah Baru	1	1	1
3	Tengah Baru	-	3	-
4	Pawoh	-	3	1
5	Apha	1	1	1
6	Pasar Lama	1	3	-
7	Padang Bakau	2	6	1

[2]Hasil wawancara dengan Kamaruzaman, Imam Masjid, pada hari sabtu, 18 januari 2020 pukul 17:00 WIB

No.	Gampong	Masjid	Mushalla	Pesantren
8	Bakau Hulu	1	2	1
9	Manggis Harapan	2	1	-
10	Ujung Batu	-	3	-
11	Desa Dalam	1	1	1
12	Kotak Palak	-	3	-
13	Cacang	1	3	-
14	Tengah Pisang	-	2	-
15	Pisang	1	3	-
16	Hulu Pisang	1	2	-
	JUMLAH	13	37	6

Sumber data: Kantor Camat Labuhan Haji 2013

Sarana ibadah begitu banyak tersebar dalam wilayah Kecamatan Labuhan Haji Tengah baik itu masjid, meunasah, mushalla dan juga tempat pengajian seperti dayah-dayah. Masyarakat Labuhan Haji melakukan shalat berjamaah di masjid siang dan malam, sementara di mushalla hanya pada malam hari.[3]

Masyarakat Labuhan Haji Tengah mempunyai perbedaan paham yang muncul dalam dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kedua kelompok ini tetap berpegang pada prinsipnya karena berkeyakinan bahwa apa yang dipahami dan dipraktikkan adalah suatu kebenaran. Keduanya mempertahankan paham dan ide-idenya masing-masing. Akhirnya perdebatan tentang persoalan-persoalan *khilafiyah* pun tidak dapat dihindari. Isu tentang persoalan khilafiyah (perbedaan pendapat) ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Masalah kenduri pada orang mati, pengkeramatan kuburan, masalah qunut shubuh, jumlah rakaat shalat tarawih belum ada penyelesaiannya, atau dengan kata lain belum menemukan jalan damai. Persoalan khilafiyah telah menyebabkan

[3]BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan *Labuhan Haji dalam Angka...*,19.

konflik, yang terjadi adalah lebih merupakan konflik ide dari pada konflik fisik.[4]

Di wilayah Labuhan Haji Tengah terdapat beberapa adat yang dilakukan masyarakat yaitu: adat perkawinan, kenduri sawah, dan melakukan acara keagamaan seperti maulid, peusijuk dan lain-lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Aneuk Jame. Suku Aneuk Jamee adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang pesisir barat Nanggroe Aceh Darussalam. Dari segi bahasa, Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita aneuk jame memang berasal dari Ranah Minang, *orang Aceh menyebutnya sebagai Aneuk Jamee yang berarti tamu atau pendatang. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi Bahasa Jamee.* Hal ini akibat pengaruh proses asimilasi kebudayaan yang cukup lama, kebanyakan dari Suku Aneuk Jamee yaitu dari Minangkabau yang datang mengungsi dari tanah leluhurnya yang ketika itu berada di bawah cengkraman penjajah Belanda.

B. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan di Desa Pisang

Perkawinan merupakan cara untuk memelihara dan melestarikan keturunan. Perkawinan adat adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Hampir semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Adat-istiadat perkawinan suatu daerah, selain membuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinanan juga berisi tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga perkawinan ini dapat pengesahan dari masyarakat.[5]

[4]Hasil wawancara dengan Rasyidah, Pimpinan Madrasah, pada hari senin, 20 Januari 2020 pukul 13:00 WIB.

[5]Hasil wawancara dengan Rasyidah, Pimpinan Madrasah, pada hari senin, 20 Januari 2020 pukul 13:00 WIB

Dalam tradisi perkawinan masyarakat di Desa Pisang banyak sekali ditemui kebiasaan mereka yang sangat unik, dan boleh juga di katakan di luar kebiasaan. Masyarakat setempat mempunyai adat sendiri dalam sistem perkawinan, secara umum kebanyakan hampir sama dalam pelaksanaannya, tetapi dalam hal-hal tertentu di kemukan perbedaan dalam hal pelaksanaannya. Ada beberapa tahapan-tahapan adat perkawinan masyarakat di Desa Pisang adalah sebagai berikut:

1. Sebelum acara tradisi perkawinan

Pada dasarnya secara umum perkawinan yang ada pada suku-suku bangsa di Indonesia itu sama saja diawali dari perkenalan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Maka dari itu pada saat masyarakat di Desa pisang banyak kita temukan tradisi-tradisi resmi yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Labuhanhaji Aceh Selatan.

Sebelum sampai kepada acara perkawinan maka ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan satu persatu oleh calon pengantin, keluarga dan saudaranya yaitu :

a. *Marisiak* (Peminangan pertama/Berbisik)

Pertama sekali datang *telangkai* (dalam bahasa Acehnya teulangke) atau utusan dari pihak laki-laki untuk menemui salah satu keluarga dari pihak perempuan secara rahasia dan inilah dikatakan dengan *babisiak di dalan air bajalan di dalam tanah, saikui samuik indak tau* (berbisik didalam air berjalan di dalam tanah, seekor semut pun tidak tau). Biasanya orang yang di utus sebagai *telangkai* tersebut adalah orang tua baik laki-laki ataupun perempuan tetapi kebanyakan adalah perempuan dan tidak ada hubungannya dengan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. *Telangkai* ini adalah orang yang bijaksana sekali, jika ia berbisik dengan lawan bicaranya dengan menggunakan kiasan yang sangat indah dan halus dan tempat *telangkai* ini bertemu pun dengan

lawan bicaranya tidak di tentukan, bisa di mana saja, tetapi tentu lebih baik pada tempat yang layak. [6]

Pada zaman dahulu ada kalanya di tepian sambil mencuci kain, di sawah sambil menuai padi di ladang dan sebagainya. Mengapa demikian, karena lamaran/pinangan awal ini belum tentu diterima ataupun tidak orang lain tidak tau dan inilah yang dikatakan *marisiak.*

Bila langkah *marisiak* ini sudah tampak bayangan bahwa kedatangan/pinangan itu sudah diterima oleh pihak perempuan, maka *telangkai* pun kembali mengabarkannya ke pihak laki-laki dan kemudian pihak perempuan mengadakan pakat (musyawarah) antara ayah, ibu, dan para *niniak mamak*, dan inilah yang dikatakan *akat biliak*. Kemudian bagaimana hasilnya akan diberitahukan pada *telangkai* yang bahwa *risiak*/pinangan dari pihak laki-laki itu diterima oleh pihak perempuan melalui telangkai mengharapkan agar para *niniak mamak* dari pihak laki-laki dapat bertemu langsung dengan para *niniak mamak* dari pihak perempuan.[7]

Selanjutnya pada waktu yang telah di tentukan, datang para *niniak mamak* di pihak laki-laki biasanya 2-4 orang ke rumah pihak perempuan untuk bertemu para *niniak mamak* dari pihak perempuan. Dalam pertemuan inilah diadakan musyawarah antara ke dua pihak dan disini pulalah diputuskan berapa mas kawin, jangka waktu peresmian atau pertunangan terlebih dahulu, inilah yang di katakan lamaran/pinangan resmi.[8]

Dalam hal ini pembicaraan selalu dengan kata-kata kiasan yang harus sama-sama menjaga diri dan perasaan ditambah lagi kalau ini jodohnya maka akan terjadi hubungan ipar bisan ke dua belah pihak, sesuai dengan kata pepatah "*bakampuan nandak laweh, badusanak nandak rami dan bahubungan nandak panjang"*.

---

[6]Wawancara dengan Bapak Sudirman,keuchik Desa Pisang pada hari sabtu, 18 Januari 2020 pukul 15:30 WIB.

[7]Wawancara dengan Bapak Sudirman, keuchik Desa Pisang pada hari sabtu, 18 Januari 2020 pukul 15:30 WIB.

[8]Wawancara dengan Bapak Salman, Warga Desa Pisang pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 09:30 WIB.

Maksudnya; ingin mempunyai kampung yang luas, mempunyai banyak saudara serta punya hubungan silaturahmi yang panjang. Kalau peresmian masih lama waktunya untuk dilaksanakan, maka diadakan terlebih dahulu acara pertunangan yang disebut *maantek* an tando/mengantarkan tanda untuk mengikat sebagai pertunangan. Dalam acara maantekan tando ini selalu didahului dengan tando (pinangan) yang dilaksanakan oleh kaum ibu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan cara berbalas pantun.[9]

b. Menendai (Meminang)

Melamar atau meminang biasa berlaku di setiap daerah yang terdapat di Nusantara ini, akan tetapi cara pelaksanaannya berbeda-beda menurut suku bangsa masing-masing. Dalam adat di Desa Pisang melamar dalam bahasa jamee adalah menendai. Tujuan dari *menendai* (meminang) ini untuk mengetahui atau menanyakan apakah anak perempuan tersebut sudah ada yang *menendai* dan untuk mengenalkan antara anak laki-laki dan perempuan yang hendak dinikahkan oleh orang tuanya.

Acara *menendai* merupakan proses peminangan yang dilakukan oleh seorang *telangkai* yang datangnya dari pihak laki-laki. Dalam menendai ini seringkali digunakan kata-kata kiasan dan pantun. Ucapan *telangakai* ini seakan-akan belum pernah tahu terhadap gadis yang akan ditendai (dipinang), dan pura-pura bertanya apakah di rumah ini ada bunga yang berkembang dan jika jawabannya ada, maka dilanjutkan pertanyaannya apakah bunga tersebut dimiliki oleh kumbang yang lain. Dan apa bila belum ada, kumbang kami ingin mempersunting bunga tersebut.[10]

Pihak perempuan menjawab dengan kata-kata pujian terhadap bunga (gadis) seperti: kehebatannya, kecantikannya, wanginya dan lain-lain, dijaga dan dirawat dengan baik sehingga

[9]Wawancara dengan Bapak Sudirman, keuchik Desa Pisang pada hari sabtu, 18 Januari 2020 pukul 15:30 WIB.

[10]Wawancara dengan Ibu Cut Nailis, Warga Desa Pisang, pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 10:30 WIB.

kumbang-kumbang sangat sulit mempersunting bunga-bunga tersebut.

Walaupun demikian jawabannya, dari pihak laki-laki tetap berusaha agar bunga tersebut dapat dipetik biarpun jauh di seberang lautan dan tinggi dibalik awan serta biarpun dijaga oleh bermacam makhluk, dengan seribu jalan akan dilalui dengan gagah perkasa terus berupaya agar bunga yang dituju akan tetap dapat dipersuntinkan nya.[11]

c. Mendaftar ke *keuchik* sebagai Pengurus Adat dan hukum/ Iman *Chik* (Iman Masjid)

Kegunaan mendaftar ini untuk menyelesaikan administrasi seperti biodata Calon pengantin dan biaya pernikahan seperti : kartu keluarga (KK), KTP, Akte kelahiran, pas foto beberapa lembar. Kemudian data ke dua calon pengantin itu oleh *Keuchik* akan diserahkan kepada pihak KUA di Kecamatan Labuhanhaji. Sementara itu petugas Imam *Chik* adalah sebagai petugas P3N (Panitia-Panitia Pelaksanaan Pencatatan Nikah) akan melakukan tes agar calon pengantin mendapatkan sertifikat yang nanti dibawa ke Kantor Urusan Agama pada saat mendaftar.

d. Tata Cara Uang *Tando* (Tata Cara Mengantar Tanda)

Ulua tando ini adalah suatu cara ikatan janji dilaksanakan setelah peminangan dan menendai yang datangnya dari pihak laki-laki untuk mengikat janji sebagai pertunangan dan penentuan hari pertunangan, bulan dan tahun peresmian pernikahan. *Uang tando* ini ada dua macam, yakni *tando dohai*, dan *tando suruak.* Yang dimaksud dengan *tando dohai* ialah yang dilaksanakan (diantarkan) siang hari. Tanda atau emas yang sudah di atur dalam *batih* dan dibalut dengan kain kuning/merah kemudian diletakkan dalam *cerana* (tempat sirih adat) dan digendong dengan kain panjang dan diiringi oleh orang terdekat dan para *niniak mamak.* Sedangkan *tando suruak* ialah yang diantar pada malam hari tidak digendong,

[11]Hasil wawancara dengan Rasyidah, Pimpinan Madrasah, pada hari senin, 20 Januari 2020 pukul 13:00 WIB.

cukup dimasukkan saja dalam kantong baju. Namun untuk membawanya cukup diiringi dengan beberapa orang saja.[12]

Dalam hal ini sedikit perbedaaan yaitu ada *tando dohai*, ada kata-kata pembukaan *tando*. Maksud *tando* yang dibawa itu diperlihatkan kepada orang ramai yang hadir pada saat pelaksanaan acara tersebut. Sedangkan pada *tando suruak* tidak ada kata-kata tanda untuk membuka *tando*, cukup dengan kata-kata serah terima saja, yang juga disampaikan dengan kata ada menggunakan bahasa yang santun serta kiasan yang halus dan indah.

e. Melapor ke KUA

Sebelum datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), semua perlengkapan administrasi calon pengantin seperti surat pengantar dari *Keuchik* dan sertifikat dari P3A Desa serta peralatan Adat lainnya harus dibawa. Kedua calon pengantin hadir dan mereka akan menandatangani surat keterangan menikah di hadapan pejabat KUA, Adat dan hukum serta pihak keluarga masing-masing.

Di Desa Pisang syarat pernikahan yang berlakukan oleh KUA disana, dimana sebelum menikah, calon suami istri wajib datang dan melapor ke KUA, untuk mendapatkan tausiah pernikahan. Seperti tes membaca Al-Qur'an, tes membaca bacaan sholat dan surat-surat pendek dan beberapa tes lainnya.[13]

f. Tata Cara Penentuan Acara Peresmian

Setelah sekian lama berlangsung pertunangan dan sesuai pula dengan janji kedua belah pihak maka tibalah masanya untuk meresmikan pada hari yang telah ditentukan. Sebelum sesampai pada hari peresmian tersebut, terlebih dahulu menempuh acara baik di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan.

Langkah awal, mengadakan musyawarah yang terdiri dari ayah, ibu, abang, adik dan keluarga yang rapat hubunganya dengan

[12]Wawancara dengan Bapak Awis Karni, mantan dusun Desa Pisang pada hari Senin, 20 Januari 2020 pukul 20:00 WIB.

[13]Wawancara dengan Bapak Awis Karni, mantan dusun Desa Pisang pada hari Senin, 20 Januari 2020 pukul 20:00 WIB.

calon pengantin. Inilah yang dinamakan *pakat biliak*. Dalam *pakat biliak* ini ditentukan bagaimana besar dan kecilnya peralatan atau kenduri yang dilaksanakan.

Kalau sekiranya sudah mendapat suatu keputusan dalam pakat *duduak biliak* ini maka diadakanlah pakat *niniak mamak* atau *urang tuo kampuang* yang dihadiri selain dari *sanak* keluarga terdekat, juga oleh *keuchik* atau lurah beserta perangkat desanya. Dalam pakat ini berbicaralah ahli rumah atau *niniak mamak* tangah rumah kepada sanak saudara serta orangtua dalam kampung yang hadir pada saat itu.[14]

g. Musyawarah Orang Banyak *Pakat Rami*

Biasanya dua atau tiga hari setelah pelaksanaan *niniak mamak* tibalah waktunya *pakat rami* (musyawarah/mufakat orang banyak) atau sering juga disebut dalam istilah *Aneuk jamee pakat urang kampuang*. Pada saat itu yang berbicara adalah *keuchik* atau lurah yang diwakili untuk menyampaikan atau memberi tahu pelaksanaan perkawinan tersebut kepada seluruh undangan yang hadir pada saat itu. Perlu diingat, demi menjaga *adat Aneuk Jamee* yang dikenal sangat ramah dan santun, sebaiknya dalam *pakat rami* terpakai tiga buah rumah atau lebih maka diusahakan berdiri di depan undangan yang hadir dan didampingi oleh *niniak mamak* calon pengantin yang bersangkutan.

Bila isi pembicaraan pada *pakat rami* adalah setelah mengucapkan salam syukur dalam salawat nabi SAW, dilanjutkan dengan pembicaraan pokok.[15]

h. Ijab Kabul

Profesi ini ada yang dilaksanakan di masjid, di KUA dan ada juga dilaksanakan di rumah pihak wanita. Semua itu akan disesuaikan dengan situasi yang ada. Proses ijab kabul tersebut pada umumnya sama dengan kebiasaan yang ada di Provinsi,

[14]Wawancara dengan Bapak Sudirman, keuchik Desa Pisang pada hari sabtu, 18 Januari 2020 pukul 15:30 WIB.

[15]Wawancara dengan Bapak Sudirman, keuchik Desa Pisang pada hari sabtu, 18 Januari 2020 pukul 15:30 WIB

mungkin yang berbeda Cuma dari pengucapan lafalnya saja. Di Desa Pisang biasanya menggunakan bahasa yang dimengerti saja (bahasa *Jamee*). Tapi yang dilafalkan dalam bahasa Indonesia.[16]

2. Pada saat acara tradisi perkawinan

Acara pelaksanaan perkawinan merupakan acara inti dari berbagai proses dan tahapan dalam perkawinan adat. Dalam agama Islam perkawinan dianggap sah setelah melaksanakan ijab kabul, begitu juga dengan tradisi perkawinan pada masyarakat di Desa Pisang Labuhanhaji. Namun dalam adat *anuek Jamee* memiliki beberapa proses pelaksanaan perkawinan. Sebelum dan sesudah akad nikah ada proses adat yang harus dilakukan pada hari pelaksanaan perkawinan, di antaranya :

3. Acara Meminta *Tampek* (acara meminta tempat)

Biasanya *pakat rami* kita laksanakan pada malam hari setelah shalat magrib, maka pada besok harinya dilaksanakan pula acara minta tempat. Minta tempat ini adalah suatu cara dalam adat istiadat yang dilaksanakan waktu hendak meresmikan perkawinan. Sebelum kita membuat tempat yang akan kita gunakan dalam peralatan tersebut di atas, maka menurut adat istiadat *Anuek Jamee* harus meminta izin dahulu kepada yang memegang adat setempat (*keuchik* dan camat). Setelah kita undang yang pemegang adat tersebut dan juga dengan perangakt desa yang akan ke rumah kita, maka setelah kita meletakan *cerana* adat ke hadapan bapak-bapak pemegang adat dan kemudian barulah kita memberi salam sambil mengangkat kedua belah tangan sebagai salam penghormatan dalam adat istiadat yang kita tujukan kepada yang hadir pada saat itu.

4. Acara mengantar *Marapulai*

Sebelum mengantar *marapulai* ke rumah *aneuk daroe*, *Keuchik* dan *niniak mamak* bermusyawarah dahulu, memeriksa bingkisan untuk dibawa, dan mempersiapkan *Batie Sirih*, guna dipertukarkan dengan sirih bisan setelah tiba di rumah *anuek daroe*, setelah memeriksa bungkusan, kelengkapan lainnya, maka *tengku*

[16]Observasi pada hari Senin, 20 Januari 2020 pukul 10:00 WIB.

imam atau orang yang dituakan/sesepuh keluarga mengadakan sedikit ceramah nasehat (petuah) sebagai nasehat terakhir pelepasan Linto turun dari rumah orang tuanya.[17]

Setelah selesai acara nasehat pelepasan, ibu pengapit *(peunganjo)* membimbing linto menemui kedua orang tuanya ayah dan ibu, untuk menyembah (sungkem), pamitan mohon izin turun rumah akan berangkat menemui istri, tempo acara anak menyembah ayah dan ibu benar-benar terasa nuansa keharuannya, ibunya menangis tersedu-sedu melepaskan kepergian anaknya, karena sesuai dengan hukum adat *aneuk jamee*, anak laki-laki akan menetap tinggal bersama keluarga istrinya, hanya sesekali dia pulang melihat ayah dan ibu, dan anak tersebut akan mengurus rumah tangganya sendiri, setelah menyembah pada ayah dan ibu, *marapurai* pun menyalami semua yang hadir di rumah tersebut.[18]

Setelah acara pamitan, selanjutnya diadakan acara *tepung tawar* (peusijuk) *linto*, dan setelah itu *linto* dibimbing turun/keluar dari rumah, setelah berada didepan rumah, sebelum dimulai berjalan, *Teungku Imam Masjid* dan *Teungku Meunasah* berselawat tiga kali, setelah selesai mengucapkan shalawat tersebut, rombongan mulai berangkat menuju rumah *nak daroe*, kembali *teungku imum* mengucapkan shalawat sebanyak tiga kali lagi, shalawat tersebut sebagai isyarat atau pemberitahuan bahwa rombongan *linto* sudah hampir tiba, dan sudah dekat, agar pihak *aneuk daroe* bersiap-siap menunggu kedatangan *marapulai* dan setelah mendengar suara shalawat tersebut, di rumah *anuek daroe* mulai terlihat sibuk mengatur secara adat dan *reusam* acara ini biasanya dilakukan pada malam hari bagi *marapulai* yang tidak terlalu jauh rumahnya,sedangkan *marapulai* yang jauh acara tersebut dilakukan pada sore hari.[19]

[17]Observasi pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 pukul 17:30 WIB.

[18] Observasi pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 pukul 17:30 WIB.

[19]Wawancara dengan Bapak Darul Asri, Mantan Ketua Pemuda Desa pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 14:30 WIB.

Setelah tiba rombongan *marapulai* di depan rumah, masih di luar pagar/diluar perkalangan, maka pihak perwakilan keluarga *anuek daroe* menyongsong rombongan tersebut secara adat, mereka saling bertegur sapa dalam bahasa *jamee menyapo bisan*, bahasa Aceh namanya *sapa jamee* dengan memberikan/bertukar *batie sirih (bate ranub)*, dan kemudian mengajak masuk ke perkarangan rumah, setiba di depan rumah (rumah panggung), *linto* berdiri dikaki tangga jika sekarang didepan rumah teras, *linto* disuruh berdiri sebentar karena ada *reusam* penyambutan, dinamakan dalam *bahasa jamee manyapo marapulai*, dalam bahasa Aceh namanya *Seumapa linto*.

Tempo dulu sewaktu *linto* masih berdiri dikaki tangga, dari atas rumah, di pintu berdiri perempuan yang dituakan, keluarga tersebut menaburkan beras kuning dan memercikkan *air tepung tawar* sebagai penyambutan *linto* masuk/naik ke rumah, apabila sudah selesai acara *menyapo linto*, barulah *lintonya* disuruh masuk naik/masuk ke dalam rumah.[20]

Di depan pelaminan itu ada pula sebuah acara menginjak telur yang dipimpin oleh seorang ibu adat dan menginjak *tikaran kejajakan* yang disebut *nagi*; maksudnya walaupun bagaimana pahitnya dalam jalani bahtera hidup berumah tangga yang harus dapat diatasi sebagai kesejahteraan.

Dalam acara mengantarkan *marapulai* ini, pihak *marapulai* ada juga membawa barang berupa pakaian dan buah-buahan yang disebut *pambawok* malam *tigo* (bawaan malam ketiga), yang dibawa oleh ibu-ibu adat dan akan diserahkan kepada ibu-ibu adat pihak yang menunggu dari pihak *aneuk daroe*. Serta pada esok harinya *aneuk daroe* (pengantin perempuan) akan menjalang ke rumah *marapulai* (pengantin laki-laki) dengan tujuan melakukan

[20]Wawancara dengan Bapak Darul Asri, Mantan Ketua Pemuda Desa pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 14:30 WIB.

sembah sungkam pada kedua orang tua *marapulai* (mertua) dan seluruh *niniak mamak* pihak laki-laki.[21]

Ketika menuju *marapulai* ini, *anuek daroe* berjalan di depan dan *marapulai* berjalan di belakang serta diiringi oleh rombongan kaum ibu-ibu termasuk ibu adat kampung pihak *dara baroe/anuek baroe*. Sebagai buah tangan *anuek daroe* sebagai bawaan *manjalang* biasanya nasi kuning dalam wadah yang disebut dengan balai, dan dihiasi dengan berbagai macam kue tradisional (kue adat) seperti; *kamaloyang, kekareh, solo bayuang*, dan lain-lain. Nasi kunyit ini yang sudah ditata dalam balai (wadah tempat meletakkan bawaan) disebut dengan *jamba.*

Setelah sampai *anuek daroe* ke rumah *marapulai*, maka salah seorang dari *niniak mamak* menyampaikan kata sambutan kepada yang hadir secara singkat.

Setelah selesai pembicaraan tersebut, maka barulah *anuek daroe*, menyembah para niniak mamak yang hadir dibimbing oleh seorang *peunganjo* atau *peminang.* Setelah selesai acara sembah menyembah barulah ditaksir pula harga *jamba* yang dibawa *anuek daroe* tersebut dengan harga yang harus dibayar, maka seluruh *niniak mamak* yang hadir dan *sanak sodara* juga kaum ibu semuanya dikumpulkan sumbangan seberapa ikhlas ada berupa uang ada pula berupa pakaian.

Setelah dikumpulkan sumbangan tersebut atau yang disebut *tamuntuak* maka barulah diberi harga *jamba* itu sesuai dengan keputusan tadi yang menyerahkan pemberian ini adalah ibu adat dipihak *marapulai* kepada ibu adat *anuek daroe* dengan kata-kata adat yang halus serta memakai pepatah dan ada kalanya *sasisia* pisang, maka pemberian dari pihak *marapulai* kepada *aneuk daroe* ini disebut *sarueh tabu*. Dipakai kata demikian adalah karena harus memakai kata-kata dalam adat istiadat dengan kiasan yang sangat

[21]Wawancara dengan Bapak Darul Asri, Mantan Ketua Pemuda Desa pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 14:30 WIB.

halus, kalau berbicara dengan jelas atau terus terang dianggap kurang sopan atau kasar dan kurang baik.

Uang sumbangan yang dikumpulkan itu kalau kurang harus dicukupkan sejumlah harga *jamba* yang telah ditafsir, tetapi kalau berlebih, yang lebihnya itu diserahkan kepada ahli rumah atau ayah dan ibu dari *marapulai*. Kalau dalam acara mengantarkan *marapulai* ke rumah *anuek daroe*, kenduri atau jamuan diadakan di rumah *anuek daroe*. Demikian pula pada waktu hari *manjalang* diadakan pula kenduri atau jamuan di rumah *marapulai*.[22]

Setelah selesai acara makan minum atau kenduri ala kadarnya maka rombongan *anuek daroe*pun mohon diri untuk pulang ke rumahnya.

3. Sesudah acara tradisi perkawinan

Proses upacara perkawinan di Desa Pisang belum selesai hanya sampai sahnya menjadikan pasangan suami-istri antara kedua mempelai. Ada beberapa proses lagi yang dilakukan baik di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Dalam adat *anuek jameu* setelah akad nikah sang suami malamnya tidur di rumah mertuanya, tetapi besok paginya jam 5 subuh (waktu subuh) pengantin pria harus pergi ke meunasah (mushala), dahulu kala jika mempelai laki-laki tetap tinggal di rumah mertuanya maka pandang tidak berakal atau tidak sopan. Oleh sebab itu pengantin pria harus pergi dari rumah mertuanya pagi-pagi sekali dan pulang ke rumah mertua malam hari, sehingga orang tidak mengetahui kapan ia pergi dan pulang.

a. *Baliak Hari* (mengantar pengantin perempuan ke rumah mertua)

Kemudian biasanya dua dan tiga hari sesudah *manjalang*, diadakan pula *pulang jajak*, maksudnya *anuek daroe* datang ke rumah *marapulai* yang kedua kalinya yang ditemani oleh beberapa orang kaum ibu untuk mengunjungi mertuanya.

Dalam hal ini *anuek daroe* dan rombongan ditunggu kedatangannya oleh mertua dengan mengadakan jamuan atau

[22]Wawancara yang dilakukan setelah observasi dengan informan yang bernama Vivi Wilda pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 setelah shalat zhuhur.

kenduri ala kadarnya. Dan *anuek daroe* tinggal satu malam untuk tidur di rumah mertua dalam dalam istialah biar lebih mengenal keluarga sebelah *marapulai*. Akan tetapi, *marapulai* tersebut tidak kembali ke rumah *anuek daroe* dikarenakan tidak bagus meninggalkan *tampek* atau kamar pengantin baru. Maka dari itu *marapulai* tersebut pulang ke rumah pengantin perempuan. Setelah selesai acara kenduri, *anuek daroe* dan pengapik mohon diri untuk kembali pulang ke rumahnya. Ketika *anuek daroe* ingin pulang, mertuanya ada juga memberi buah tangan alakadarnya, berupa pakaian, *pinggan mangkok* yang akan dipakai nanti dalam kehidupan rumah tangga yang baru yang dibina oleh *anuek daroe* dan *marapulai* atau anak menantunya.[23]

b. Mengantar Nasi dan *Jamba* kue

Setelah beberapa bulan perkawinan berlangsung dan beberapa hari lagi mau megang dan lebaran. Orang tua pengantin pria pergi ke rumah atau diwakili oleh sanak keluarga belah pihak laki-laki mengantar keperluan untuk memegang berupa bahan-bahan keperluan untuk memasak dan membuat kue. Setelah hari meugang tiba sang pengantin perempuan mengantar rantangan nasi dan sekalian mengantar kue jamba ke rumah mertua. Dan mertua akan membagi-bagikan kesanak saudara pihak laki-laki. Biasanya adat yang demikian merupakan sudah umum yang dilakukan warga di Desa Pisang yang baru saja berumah tangga. Hal ini merupakan kebiasaan adat istiadat di daerah Labuhanhaji.

C. Tradisi Perkawinan masyarakat di Desa pisang dalam Perspektif aqidah Islam

1. Tradisi Perkawinan di Desa Pisang

Dalam tradisi perkawinan masyarakat di Desa Pisang banyak ditemukan keunikan yang terjadi saat berlangsungnya acara nikah kedua mempelai diantaranya adat-adat dalam kalangan masyarakat mempunyai dasar atau landasan yang diungkapkan

[23]Wawancara dengan ibu Daris Salam, salah satu warga desa dan guru pengajian pada hari Kamis, 23 Januari 2020 pukul 14:30 WIB.

dalam bentuk apapun, maksudnya ialah adat itu boleh ditambahkan dan boleh dikurangi sesuai dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan hajat masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian, masyarakat di Desa Pisang tidak menginginkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya tradisional dan perkembangnya budaya luar dalam masyarakat, sehingga adat yang ada menjadi tersingkir. Masyarakat di Desa Pisang sangat berpegang teguh pada adat istiadat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam akan mereka tinggalkan secara berangsur-angsur.

Selanjutnya dalam acara pelaksanaan perkawinan masyarakat di Desa Pisang biasanya dalam hal menjamu para tamu yang datang tidak lagi menghidangkan makanan, dalam talam atau hidangan akan tetapi telah menggunakan hidangan yang ala modern, agar memudah para warga masyarakat dan keluarga dalam pelaksanaan perkawinan. Dahulu, masyarakat Desa Pisang sangat disukai perkawinan antara *family* oleh orang tua, supaya harta warisan tidak jatuh pada orang lain dan tidak mudah terjadi perceraian.

Hasil wawancara tentang tradisi perkawinan dengan Bapak Jufri sebagai ketua Majelis Adat Aceh (MAA) bahwa adat perkawinan di Desa Pisang sudah lebih mudah dibandingkan adat perkawinan terdahulu. Pada adat perkawinan terdahulu masih sangat kental, sedangkan pada masa sekarang adatnya sudah lebih praktis dengan berkembangnya zaman, maksudnya bukan untuk menghilangkan adat perkawinan yang sudah ada melainkan untuk mempermudah.[24]

Menurut Bapak Sudirman sebagai Keuchik Desa Pisang bahwa adat perkawinan di Desa Pisang sesuai dengan kemauan kedua belah pihak keluarga yang ingin melangsungkan acara perkawinan.

[24] Hasil wawancara dengan Jufri, ketua Majelis Adat Aceh (MAA), 18 Januari 2020

2. Tradisi Perkawinan di Desa pisang dalam Perspektif Aqidah Islam

Pada masyarakat di Desa Pisang adat dirancang oleh tetua-tetua terdahulu, merancang adat sesuai dengan agama (syari'at), dalam hal itu adat Desa Pisang sesuai dengan syari'at islam,dan adat juga dirancang sesuai dengan kemaslahatan kelompok masyarakat pada saat itu, tetapi tidak keluar dari konteks syari'at. Sesuatu perbuatan karena merupakan kebiasaan, sementara syari'at membedakan di antara yang hak (benar) dan yang batil (salah). Akan tetapi banyak adat istiadat yang sudah dihapuskan di Desa Pisang karena tidak tercantum dalam Aqidah Islam seperti adat tempung tawar karena tempung tawar dianggap sudah menyerupai agama Hindu yang terlebih dahulu datang ke Aceh. Maka dari itu tempung tawar dihapuskan karena dianggap syirik.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting, agar tujuan suami istri dalam perkawinan bisa tercapai dan mempersatukan untuk mendapat faedah serta sempurna menjadi keluarga yang ideal dari perkawinan tersebut dan menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam bentuk tradisi Islam.

Peminangan pertama di sebut dalam bentuk *risiak* atau *marisiak* artinya antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan biasa dilakukan langsung oleh wali kedua orang tua dari sebelah keluarga laki-laki. Kemudian sepakatlah, dan pergi ke dusun untuk menyampaikan peminangan tersebut. Barulah adat yang menyepakati berapa *jinamu* atau mas kawin pada saat acara pertunangan sebanyak dua mayam emas sebagai tanda dan emas yang dua mayam dimasukkan kedalam tempat yaitu *batie siriah.* Kemudian di *tando* dengan menguatkan adat atau yang di sebut mengantar adat dalam betunangan tersebut. dari segi hukum menikah wali dan dua orang saksi yang menurut agama islam.

Sesudah bertunangan kemudian di janjikanlah waktu oleh adat ditentukan jarak dan waktu melangsungkan perkawinan biasanya ada yang setahun dan ada juga yang setengah tahun.

Melihat waktu kapan hari yang bagus untuk melaksanakan perkawinan sudah dihapuskan karena dilihat bertentangan dengan agama disebut dengan syirik. Kemudian hari perkawinan dilakukanlah proses pernikahan sebelum diproses di KUA kedua mempelai diproses terlebih dahulu oleh imam masjid. Proses tersebut terdiri dari membaca Al-qur'an, menghafal surat-surat pendek, shalat jenazah dan shalat wajib dan lain-lain sebagainya. Kalau memang sudah bisa baru dikasih nilai oleh imam masjid sebagai bukti. Setelah itu baru diproses sekali lagi di KUA dan kedua mempelai membawa bukti penilaian dari Imam masjid. Seandainya belum bisa maka ditunda pernikahannya sampai bisa membawa Al-qur'an dan sebagainya.[25]

Batas-batas pertunangan melewati adat kalau sudah bertunangan tidak boleh lagi yang namanya bepergian kecuali ada hal-hal yang sangat penting seperti musibah orang meninggal. Kemudian masalah mahar di Desa Pisang biasa sebanyak lima mayam emas dan uang lima juta sesuai dengan adat masyarakat di Labuhanhaji sudah menetapkan sebanyak lima mayam emas dan lima juta uang. Akan tetapi ada sebagian orang-orang dari luar yang ingin menikah di Labuhanhaji ingin maskawinnya atau mahar lebih dari tersebut dianggap tidak apa, akan tetapi dalam buku nikah tidak tercantum atau tidak tertulis karena disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.[26]

Di dalam Islam pertunangan disebut dengan khitbah berarti pertunangan di dalam Islam sudah ada pada zaman nabi. Di dalam Islam pertunangan juga tidak diwajibkan, tetapi sah dalam Islam. Syarat dan ketentuan yang ingin menikah: pertama, Kedua belah pihak harus sama-sama mau dalam pernikahan dan tidak boleh

[25]Hasil wawancara dengan Kamaruzaman, Imam Masjid, pada hari sabtu, 18 januari 2020 pukul 17:00 WIB

[26] Wawancara dengan Bapak Murdius, Ketua KUA Labuhanhaji pada hari Senin, 20 Januari 2020 pukul 11:00 WIB.

dipaksakan. Yang kedua minimal umur 18 tahun untuk perempuan dan laki-laki 20 tahun ke atas.[27]

Sahnya perkawinan pada masyarakat Desa Pisang sesuai dengan anjuran syari'at Islam (murni) tanpa adanya adat tradisi Desa Pisang mulai dari akad sampai selesainya akad nikah. Adapun adat yang terjadi dalam akad yaitu penyerahan calon pengantin laki-laki oleh pihak perempuan dengan menggunakan pidato adat.[28]

Dalam tradisi adat perkawinan masyarakat di Desa Pisang sebelum acara terdapat banyak tradisi berlangsung seperti: *marisiak* disebut juga meminang dalam bentuk antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di dalam Islam juga disebut sebagai taaruf memperkenal diri antara keluarga belak pihak laki-laki dan perempuan bukan sekedar mengetahui nama dan keluarga, tapi saling mengetahui prinsip, pola dan tujuan hidup dalam kehidupan berumah tangga kelak. Tidak hanya itu, tetapi untuk mengetahui keturunannya, akhlaknya, agamanya, dan semua itu sangat menentukan keserasian, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Bahkan dalam Islam juga dianjurkan untuk meneliti terlebih dahulu calon istri seperti hadist berikut, yang artinya:

"Dinikahi perempuan karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kedua tanganmu penuh debu(rezeki). (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)."

Pada saat masyarakat di desa Pisang dalam proses *marisiak* ini tidak dilakukan sepasang lelaki dan perempuan (berdua) tetapi melalui atau didampingi oleh pihak keluarga perempuan atau wali dari sebelah perempuan, selama proses ini dilakukan di rumah dan didampingi oleh keluarga dekat pihak perempuan. Jadi tidak melanggar dan bertentangan dengan nilai norma agama Islam. Ini

[27]Wawancara dengan Bapak Murdius, Ketua KUA Labuhanhaji pada hari senin, 20 Januari 2020 pukul 11:00 WIB.

[28]Wawancara dengan Bapak Adam Malik, Iman Masjid Desa Pisang pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 20:00 WIB.

juga diperkuat dalam Al-qur'an surat Al-Isra': 32 yang artinya sebagai berikut:

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (Al-Isra': 32).

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam Islam menganjurkan perkawinan yang ideal, untuk membina rumah tangga atau mencari jodoh hendak melakukan perkawinan maka dari pihak laki-laki maupun perempuan harus meneliti terlebih dahulu Aqidah dari seseorang tersebut. Aqidah dalam Islam merupakan hakikat yang meresap kedalam hati dan akal. Aqidah ialah iman atau kepercayaan, sumbernya yang asasi ialah Al-qur'an dan Hadits Rasulullah. iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan, iman menjadikan sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak manusia.

Dapat dilihat juga bahwa tujuan *merisiak* atau meminang ini agar menghasilkan keluarga yang harmonis, yang selalu damai, nyaman, dan tidak terjadi keributan dalam berumah tangga serta komunikasi yang baik antara suami istri bisa membawa dampak positif bagi pendidikan anak. Jika *marisiak* dan *maminang* dilihat dari keturunannya dan agamanya maka bahwa keturunan atau nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula, karena karakter seseorang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tuanya, akhlak orang tua yang baik juga menghasilkan tingkah laku yang baik terhadap anak kelak.

Aspek aqidah lain yang dapat ditelusuri dalam tradisi adat perkawinan masyarakat di Desa Pisang dapat kita lihat dari proses *berguru* kepada orang yang lebih tua. Proses *berguru* adalah member ilmu dan nasehat pelajaran kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. *Berguru* merupakan acara terakhir menjelang perkawinan yang memberikan nasehat mengingatkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan oleh orang yang lebih tua dan sudah berpengalaman.

Adapun materi yang dipelajari yang paling penting yaitu bagaimana cara berumah tangga dengan baik dan sakinah mawaddah warahamah.

Memberikan diri dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, memberikan nasehat atau member pengajaran terakhir kepada calon pengantin merupakan salah satu kewajiban keluarga untuk menempuh kehidupan baru sang calon pengantin menuju hari depan yang bahagia. Sebagaimana amat penting bagi seseorang Muslim dalam menempuh kehidupan, sebab prinsip ajaran Islam yang disampaikan dalam proses *berguru*, menghasilkan keharmonisan keluarga. Islam dan adat tradisi di Desa Pisang mengharuskan umat dan warga untuk memprogramkan pemenuhan secara seimbang kebutuhan rohani dan jasmani.[29]

Penyampaian materi atau nasehat merupakan norma adat di Desa Pisang yang harus dilakukan, adapun implikasinya dalam kehidupan adalah:

a. Orang tua taat kepada Allah, karena orang tua pendidik dan pemberi teladan pertama terhadap anak.
b. Mengenal diri, bukan hanya mengetahui nama dan fisik, tetapi mengenal potensi jasmani, ronahi, fitrah, syahwat, syukur, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah dalam diri manusia.
c. Menyadari kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan jasmani berupa ketaatan atau barang yang baik dan halal, sementara kebutuhan rohani iman dan ibadah yang dilakukan searah khusus yang menghasilkan ketentraman dan kebahagiaan manusia.
d. Berkeluarga bagian dari tanda kekuasaan Allah, karena nikah dan keluarga merupakan makhluknya berpasang-pasangan.
e. Kebahagiaan keluarga terwujud bila keluarga itu memahami dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai tersebut di atas berupa ketaatan kepada Allah, mengenai diri, memahami

[29]Hasil wawancara dengan Jufri, ketua Majelis Adat Aceh (MAA), 18 Januari 2020

kebutuhan jasmani dan rohani, keluarga adalah tanda kekuasaan Allah.

Maka sudah jelas adat dan syari'at pada masyarakat di Desa Pisang sangat penting, karena keduanya itu mengarahkan masyarakat Desa Pisang tentang kebenaran.

Dalam acara dan sesudah acara tradisi perkawinan adat masyarakat di Desa Pisang tersebut merupakan sudah menjadikan adat kebiasaan penduduk setempat. Selain itu, masyarakat disana sudah banyak menghapuskan tradisi-tradisi yang dianggap menyimpan seperti adat *tempung tawa, memecahkan telur* masih banyak yang lainnya. Masyarakat Desa pisang dalam melakukan tradisi pernikahan tidak mencampur-adukkan antara adat dan Aqidah Islam. Acara pelaksanaan perkawinan dalam Islam meliputi antara pertunangan dan ijab kabulnya saja karena Islam tempo dahulu memang sudah ada pada zaman nabi Muhammad yang disebut pertunangan dalam Islam adalah khitbah atau taaruf.

Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia yang diciptakan berpasang-pasangan karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang mendapatkan pahala di Allah SWT, selain itu perkawinan juga sunah Rasulullah SAW. Tradisi perkawinan dalam Aqidah Islam disesuaikan hukum nikah yang tercantum dalam Aqidah Islam seperti persetujuan Wali, orang yang bersangkutan, mas kawin dan lain-lain.

Sedangkan adat yang bersangkutan dalam acara perkawinan tersebut merupakan adat yang sudah ada pada zaman sebelum datangnya Islam ke Aceh yang terlebih dahulu beragama Hindu dan Budha yang sudah ada pada saat itu. Setelah Aceh beragama Islam adat istiadat tersebut susah menghilangkan karena sudah menjadikan adat kebiasaan orang Aceh. Sehingga adat dan tradisi itu di Islam kan hanya yang termasuk dihilangkan yang sudah melanggar ketentuan Islam yang merupakan perbuatan syirik. Sehingga adat yang tidak termasuk ke dalam melanggar Islam masih sampai sekarang diterapkan dalam tradisi perkawinan dan masih banyak yang diterapkan dalam Islam, tidak semua adat itu

menyimpan melainkan ada adat yang tidak melanggar dari ajaran Islam.

Maka dari itu tradisi perkawinan masyarakat di Desa pisang terdapat banyak adat yang dilakukan oleh setiap perkawinan masyarakat setempat. Akan tetapi banyak perubahan yang terjadi pada saat acara tersebut berlangsung. Masyarakat Desa Pisang tidak menginginkan terjadinya perubahan nilai-nilai budaya tradisional dan berkembang budaya luar dalam masyarakat, sehingga adat yang ada menjadi tersingkir. Namun dengan perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat Desa Pisang secara tidak sengaja telah menyerupai diri dengan perkembangan zaman.

Dampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin berkurangnya sifat rasa sosial. Maka adat *pambawok linto* tinggal hanya untuk bagian *anak daroe* saja. Ini mengingat barang bawaan *linto* kalau dibagi-bagi yang tidak adil dan kurang manfaat maka diganti dengan uang yang lebih banyak manfaatnya.

Masyakat Desa Pisang sangat berpegang pada adat istiadat, yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Apabila dan hal-hal yang bertentangan mereka tinggalkan secara berangsur-angsur.

Dampak negatif bagi masyarakat, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga semakin hari semakin hilang adat istiadat tradisional dalam kehidupan masyarakat Desa pisang. Maka terjadilah perubahan nilai-nilai adat dalam perkawinan, seperti adat *marisiak*, tidak melakukan lagi karena peran anak jauh lebih besar dari orang tuanya dalam menentukan jodoh.

Dahulu masyarakat Desa Pisang sangat disukai perkawinan antara family oleh orang tua, supaya harta warisan tidak jatuh kepada orang lain dan tidak mudah terjadinya perceraian. Kalau terjadinya perceraian hubungan keluarga putus.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang ada di Desa Pisang banyak terdapat berbagai macam adat istiadat pelaksanaan perkawinan tersebut. Seperti: *marisiak, menandai*, mendaftar ke kantor *keuchik* sebagai pengurus adat, tata cara uang *tando*,melapor ke kantor KUA, tata cara menentukan acara peresmian, musyawarah orang banyak pakat *rame*, ijab kabul, acara meminta *tampek*, dan hari mengantar *marapulai*, dan *baliak hari marapulai*. Setelah acara selesai masih ada yang diberlakukan adat seperti mengantar kue *pambawok* dan mengantar nasi di waktu hari megang kerumah laki-laki yang baru menikah tersebut. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman semakin modern, maka adat perkawinan di desa pisang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut antara lain disebabkan oleh pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, dan teknologi.

Perkawinan pelaksanaan dalam perspektif aqidah Islam di Desa Pisang tidak seharusnya menghubungkan dengan adat istiadat karena perkawinan tersebut merupakan hal yang sangat penting di dalam Islam yang merupakan menambahkan keturunan. Akan tetapi adat istiadat tersebut merupakan memang sudah ada sebelum Islam datang ke Aceh yang mana di saat itu Aceh sudah dipengaruhi oleh agama Hindu yang merupakan nenek moyang pertama yang datang ke Aceh. Sehingga adat istiadat tidak bisa dihilangkan yang merupakan sudah menjadikan kebiasaan orang Aceh termasuk di daerah Desa Pisang. Akan tetapi ada juga adat istiadat yang sudah di hapus karena tidak sesuai dengan aqidah Islam. Adapun kegunaan adat istiadat tersebut ialah untuk mengikat tali siraturahmi antar persaudaraan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwasanya penelitian yang dilakukan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar penelitian ini dilakukan kembali secara lebih lanjut serta dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan juga kepada seluruh pembaca lainnya. Selain itu, penulis juga mengharapkan kebaikan hati dari pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengembangkan penelitian ini demi hasil yang lebih baik lagi kedepannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Taupik dan M. Rusli Karim (ed). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.

Ali, Faisal. *Identitas Aceh Dalam Pespektif Syariat & Adat.* Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013.

Ancok, Djamaludin dan Fuad Nashori Soerono. *Psikologi Islami.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Opset, 1995.

Daudy, Ahmad. *Kuliah Akidah Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Daud, Syamsuddin. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh).* Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Djamis, Z. A. *Islam Aqidan dan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo persada,1996.

Hamka, *Studi Islam,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan.* Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan.* Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.

Khamad, Dadang. *Metode Penelitian Agama,* Perspektif Penelitian Ilmu dan Perbandingan AgamaBandung: Pustaka Setia, 2000.

Masari, L. J. dan Sopian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES 1989.

Mahmud, Syekh Syaltout. *Aqidah dan Syari'ah Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Muhaimin, dkk. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefeksikan Pendidikan Agama Islam di sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Munthasir, Azhar. *Adat Perkawinan Etnis Kluet*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010.

Munthasir, Azhar. *Adat Perkawinan Etnis Aceh.* Banda Aceh: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2010.

Moleong, L. J. *Metode Peneletian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Patilma, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabrta, 2011.

Qardlawi, Yusuf. *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyirikan*, Jakarta: Pustaka Progesif, 1992.

Sanjaya, Ade. *Model-model Pembelajaran.* Jakarta: Bumi Aksara,2011.

Sabiq, Sayyid. *Aqidah Islam*, Bandung: Diponegoro, 1989

Sufi, Rusdi dkk. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2006.

Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabet, 2005.

Sukmadinata, N. S. *Metode penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Selembah Empat, 2005.

Sevilla, Consuelo G. *Pengantar metode penelitia*. Jakarta: UI Pres, 2000.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Bima Adiaksara, 2005.

Umar, Muhammad. *Suku dan Adat Anuek Jamee di Aceh.* Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2008.

Wahab, Muhammad bin Abdul. *Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Skripsi

Aprilia, Nirsita. *Makna Simbol-simbol Adat dalam Resepsi perkawinan Masyarakat Aceh*. Skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

Juliana, Eli. *Perubahan Upacara Adat Perkawinan,*skripsi fakultas Adab dan Humaniora,UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

Humaira. *Perkawinan Sedarah Dalam Al-qur'an*. Skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

Kamuarden, Sofian Bin. *Nikah Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qurtubi*. Skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

Nurhalimah. *Tradisi Me Bu Gaca Pada Upacara Adat Peresmian Perkawinan,* Skripsi fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Ranirry, 2013.

Purnama, Rina. *Pergeseran Adat Perkawinan*. Skripsi fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2012.

Website

Portal media pengetahuan online "Definisi Tradisi Menurut Para Ahli",

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.html

Pelajaran Sekolah Online"Definisi Masyarakat menurut Para Ahli" Diakses tanggal 3 januari 2017,

https://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Identitas Diri:**

Nama Lengkan	: Yana Yusalmi
Tempat/tgl lahir	: Desa Pisang / 06 September 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Nim	: Mahasiswa / 311303556
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia / Aceh
Alamat	: Desa Pisang Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan.

2. **Orang Tua / Wali :**

Nama Ayah	: Salman
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Cut Nailis
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga

3. **Riwayat Pendidikan:**
   a. SD Negeri Kauman Pisang : Tahun Lulus 2007
   b. SMP Muhammadiyah Labuhnhaji : Tahun Lulus 2010
   c. SMA Negeri 1 Labuhanhaji : Tahun Lulus 2013
   d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2020

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Yana Yusalmi
NIM. 311303556

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Perkawinan, Sebelum Acara Perkawinan Dan Sesudah Acara Perkawinan:
   1. Bagaimana tahap-tahap sebelum dilaksanakan acara perkawinan?
   2. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan?
   3. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang tradisi perkawinan masyarakat yang berlangsung sekarang ini?
   4. Setelah proses pelaksanaan tradisi perkawinan, apa-apa saja yang harus dilakukan?
   5. Bagaimana pendapat bapak dan ibu setelah melaksanakan berbagai macam proses perkawinan?
   6. Adakah sangsi-sangsi adat bila suatu tradisi perkawinan itu tidak dijalankan sesuai dengan adat istiadat yang ada?

B. Bagaimana Tradisi Perkawinan dalam Perspektif Akidah Islam:
   1. Sejauh pengamatan bapak atau ibu, dalam ajaran Islam apakah penentuan hari atau tanggal dalam suatu perkawinan dibolehkan atau tidak, atau malah sebaliknya bertentangan dengan ajaran Islam?
   2. Menurut bapak, apa-apa saja yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam pada saat pelaksanaan tradisi perkawinan?
   3. Dalam ajaran Islam apakah pengantin wanita tidak boleh berpergian jauh-jauh sebelum acara pelaksanaan perkawinan?
   4. Bagaimana pendapat bapak terhadap tradisi perkawinan 2 hari setelah acara selesai, sang pengantin wanita pergi mengujungi rumah pengantin laki-laki, di temani oleh pengantin laki-laki, dan pengantin wanita tidur atau menginap di rumah pengantin laki-laki, akan tetapi pengantin laki-laki harus pulang ke rumah pengantin wanita dan tidak boleh meninggalkan kamar pengantinnya. Bagaimana

menurut tanggapan bapak terhadap tradisi perkawinan dalam akidah Islam?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Jufri	50 tahun	Ketua MAA Labuhanhaji
2.	Murdius S. Ag	50 tahun	Kepala KUA Labuhanhaji
3.	Sudirman	45 tahun	Keuchik Desa Pisang
4.	Kamarudzaman	80 tahun	Iman besar
5.	Adam Malik	75 tahun	Iman mesjid Desa Pisang
6.	Awis Karni	38 tahun	Mantan dusun Desa Pisang
7.	Darul Asri S.pt	31 tahun	Kepala pemuda Desa Pisang
8.	Rasyidah	70 tahun	Guru Pengajian
9.	Darissalam S.pd	34 tahun	Guru Pengajian
10.	Salman	60 tahun	Warga Desa Pisang
11.	Cut Nailis	50 tahun	Warga Desa Pisang
12.	Vivi Wilda	27 tahun	Warga Desa Pisang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

GLOSARI

Bahasa aneuk jamee	Bahasa indonesia
Air tempung tawar	Air siraman
Anak daro	Pengantin baru
Aneuk jamee	Tamu undangan
Babisiak	Rapat keluarga
Bajalan	Berjalan
Balai	Sanggan
Batie siriah	Tempat sirih
Cerana	Cerana
Dara baro	Pengantin baru
Imam chik	Teungku imam
Jamba	Balai
Kamaloyang	Kembang goyang
Kekarah	Sarang wallet
Keuchik	Kepala desa
Linto	Pengantin pria
Manjalang	Bertamu
Menjamu	Mengundang
Manyapo bisan	Tengur sapa besan
Menyapo marapulai	Menyapa pengantin baru
Marapulai	Pengantin pria
Marisik	Peminangan pertama
Ninik mamak	Wali dari ibu
Pakat biliak	Rapat keluarga
Pakat rame	Rapat umum
Pakat orang kampung	Rapat orang kampung
Pambaok	Hantaran
Pambaok malam tigo	Hantaran malam ketiga
Peunganjo	Orang tua adat
Pinggan mangkok	Piring mangkok
Pulang jajak	Pulang jejak
Sanak	Saudara
Sarueh tabu	Seruas tebu
Sasisie pisang	Sesisir pisang
Semapa linto	Menyapa pengantin pria

Sungkem	Salaman
Talam	Talam
Tando	Tanda
Tando dohai	Tanda yang diantar di siang hari
Tampek	Tempat
Teungku imam	Teungku imam
Teungku menasah	Teungku menasah
Tempung tawar	Pesijuk
Tendai	Menandai
Telangke	Perantara
Tikar jajakan	Tikar jajakan
Uang tando	Uang tanda
Alua tando	Mengantar tanda
Urang tuo kampuang	Orang tua kampung

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Murdius (Ketua KUA) pada hari Senin, 20 Januari 2020

Seserahan

Jamba

Tempat Batie Siriah

Wawancara dengan Bapak Sudirman (keuchik Desa Pisang), pada hari hari sabtu, 18 Januari 2020

Jamba masak

Ijab Kabul

Jamba kering

AR-RANIRY

wawancara dengan Kamaruzaman, Imam Mesjid, pada hari sabtu, 18 januari 2020

Seserahan

Jamba masak

Tikar jajakan

Jamuan

Foto bersama pengantian baru

Jamba kering

cerana